

PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PENYANDANG DISABILITAS (STUDY TROTOAR DI KOTA JAMBI)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**LIA LESTARI
NIM: 105190174**

Pembimbing:

**Dr. Pahmi SY, S.Ag., M.Si
M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwasannya skripsi ini yang merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023.



Lia lestari
Lia lestari
NIM. 105190174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Tlp/Fax: (0741) 583183-584118 Website: www.iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Infrastruktrur Publik oleh Penyandang Disabilitas (Study Trotoar di Kota Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:



Dr. Saiful S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

Ketua Sidang

: Syamsu Hadi J, M. HI
NIP. 1974070011999031004

(.....)

Sekretaris Sidang

: Awaludin, S. AG
NIP. 196911202003121002

(.....)

Pembimbing I

: Pahmi Sy, S.Ag., M.Si
NIP.197009091997031002

(.....)

Pembimbing II

: M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H.
NIDN. 2015019501

(.....)

Penguji I

: Drs. H Sulaeman, M. H.I
NIP. 196110051995031001

(.....)

Penguji II

: M. Nur., S.Sos., M.Sy
NIP. 197304232006041003

(.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)-(Selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Surah An-Nisa 4:59).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin Yakni dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, pada tanggal 22 Januari 1988. Adapun yaitu secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadhanha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
1	2	3	4
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap

متءقدين	Ditulis	Muta’aqqidin
دءء	Ditulis	‘iddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang 'al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karamatulal-auliya'
---------------	---------	---------------------

2. Bila ta' marbuta hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

زكاة لافطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

- /	Ditulis	I
/	Ditulis	a
و	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah+alif ج هلية	Ditulis	a jahiliyyah
--------------------	---------	--------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Fathah + ya' mati عسي	Ditulis	a Yas'a
Kasrah + ya mati ركمي	Ditulis	l Karim
Dammah + wawu ماتو	Ditulis	u Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah+alif بيذكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah+ wawumati لقو	Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
تداء	Ditulis	U'iddat
ندلشكرمت	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

رقالنا	Ditulis	Al-Qur'an
سيقال	Ditulis	Al-Qiyas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el) nya.

السملء	Ditulis	As-sama'
سمشال	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

يوذرفالضو	Ditulis	Zawial-furud
لهأةذسال	Ditulis	Ahlas-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkatnya dan atas hidayah-Nya maka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Shalawat beserta salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sebagai suri tauladan umat, yang telah mampu membawa umat-Nya ke alam yang terang benderang, serta penuh ilmu pengetahuan.

Perjalanan yang cukup panjang, dengan perjuangan yang melelahkan terasa begitu indah untuk dikenang pada suka dukanya dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas (Study Trotoar Di Kota Jambi)”**. Untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, yang pada akhirnya sudah mencapai pada titik akhir yang penuh rasa syukur. Oleh karena itu, adapun yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan proses skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Suad’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I bidang Akademik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum.
5. Dr. H. Ishaq, S.H, M. Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak Yudi Armansyah, M. Hum dan Ibu Wenny Destina, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Pahmi Sy, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I.
8. Bapak M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi serta teman-teman seperjuangan yang berpartisipasi dalam proses skripsi ini.

Disamping itu, disadari bahwasannya skripsi ini tersebut masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis membutuhkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini tersebut, kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

Jambi, Agustus 2023



Lia Lestari
NIM. 105190174

ABSTRAK

Nama : Lia Lestari
Nim : 105190174
Judul : Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas (Study Trotoar di Kota Jambi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan infrastruktur publik terhadap penyandang disabilitas (Study Trotoar di Kota Jambi). Dan upaya dari Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur, pemanfaatan infrastruktur oleh penyandang disabilitas dan kendala yang di hadapi Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan daripada penelitian ini adalah pejabat beserta staff dari Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi beserta masyarakat sebagai penyandang Disabilitas di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya sudah adanya upaya yang dilakukan oleh dinas PUPR Kota Jambi dalam penyediaan infrastruktur terhadap penyandang Disabilitas, dengan menyediakan berupa bangunan seperti Trotoar, Pemandu Jalan (*Guiding Block*), *Handrail* (Pegangan), *Pedestarian*, Toilet Khusus penyandang disabilitas, serta adanya upaya Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi yang dilakukan dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan berupa sembako, bantuan kursi roda, dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan penyandang Disabilitas, adapun penghambat dalam penyediaan infrastruktur di Kota Jambi yaitu dari sisi fisik lapangan seperti (Tiang Listrik, Batang Pohon, Baliho) dan sebagainya) yang mampu menjadi penghambat dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurangnya bentuk kerjasama serta belum tersedianya fasilitas di semua tempat atau gedung pelayanan publik .

Kata kunci: Pemanfaatan, Disabilitas, Kota Jambi.

ABSTTRACK

Nama : Lia Lestari
Nim : 105190174
Judul : Utilizing Public Infrastructure Persons By Disabilities Study Sidewalks In The City Of Jambi

This study aims to determine the use of public infrastructure for persons with disabilities (Sidewalk Study in Jambi City). And the efforts of the Government in providing infrastructure, the use of infrastructure by persons with disabilities and the obstacles faced by the government in providing public infrastructure. This study uses a qualitative descriptive approach in the form of data collection methods by means of interviews, observation, and documentation. The informants from this study were officials and staff from the Jambi City Social Service, the Jambi City PUPR Service and the community as people with disabilities in Kota Baru District, Jambi City. The results of this study indicate that there have been efforts made by the Jambi City PUPR service in providing infrastructure for persons with disabilities, by providing buildings such as sidewalks, guiding blocks, handrails, pedestrian, special toilets for persons with disabilities, and there are efforts by the Government of the Jambi City Social Service to provide social assistance to persons with disabilities, namely by providing groceries, wheelchair assistance, and so on to meet the needs of persons with disabilities, as for obstacles in providing infrastructure in Jambi City, namely from the physical side of the field such as Electricity, tree trunks, billboards) and so on) which can be an obstacle and in terms of Human Resources (HR) there is still a lack of cooperation and the absence of facilities in all places or public service buildings.

Keywords: Utilization, Disability, Jambi City.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunianya yang menjadikan manusia berilmu, dan juga beriman serta diberikan kesehatan sehingga mampu menjalani kehidupan dan proses ini serta bisa menyelesaikan karya yang sederhana ini, dan tidak lupa pula Sholawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua ku tercintaku, Ayah (Ujang) yang selalu memberikan nafkah, kasih sayang dan tidak lelah dan rela berkorban hanya demi kehidupan proses menuju kesuksesan ku, Ibu (Lela Sunarti) yang selalu senantiasa mendoakan setiap langkah prosesku, dan berkorban banyak hal untukku dan juga saudaraku (Andrea Alexa) yang selalu memberikan support setiap prosesku.

Kepada Dosen pembimbingku bapak Dr. Pahmi SY, S.Ag., M.Si dan bapak M. Bazly Ghaffari, S.H., M.H. Terimakasih banyak, atas ilmu, bimbingan dan waktunya tanpa kalian tidak akan menjadi seperti saat ini. Kepada sahabat-sahabat terbaikku terimakasih sudah sangat temberikan dukungan, memberikan kemudahan, motivasi, melancarkan segala proses perkuliahanku hingga tahap akhir. Tanpa adanya kalian tidak akan sampai pada titik saat ini. Sukses ku atas do'a kalian semua, semangatku atas motivasi yang kalian berikan. Alhamdulillah ya Allah tertulis gelar kado terindah untuk kedua orang tua dan saudara ku.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II METODE PENELITIAN.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Tinjauan Pustaka	20
C. Tempat dan Waktu Penelitian	23
D. Pendekatan Penelitian	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan	35
BAB III GAMBARAN UMUM.....	37
A. Sejarah Umum Dinas Sosial Dinas PUPR Kota Jambi.....	37
B. Visi Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Jambi	40
C. Misi Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Jambi.....	42
D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Jambi	44
E. Gambaran Disabilitas di Kota Jambi.....	52
F. Program Kerja Dinas Sosial dan Dinas PUPR Terkait Disabilitas	57
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	59
A. Upaya Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi	59
B. Pemanfaatan Oleh Infrastruktur Publik oleh penyandang disabilitas di Kota Jambi	70
C. Kendala Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi	39
Tabel 1.2 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.....	45
Tabel 1.3 : Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Jambi.....	50
Tabel 1.4 : Data penyandang disabilitas	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Dokumentasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.....	46
Gambar 1.2	: Dokumentasi Guiding Block (Pemandu Jalan) Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Jambi	60
Gambar I.3	: Dokumentasi Trotoar di Kota Jambi.....	63
Gambar I.4	: Dokumentasi Pedestrian di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan Pedestrian di Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro, Kel. Sungai Putri, Kecamatan. Danau Sipin, Kota Jambi.....	65
Gambar I.5	: Dokumentasi <i>Guiding Block</i> (Pemandu Jalan) dan <i>Handrail</i> (pegangan) Untuk Penyandang Disabilitas di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi	67

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DINSOS	: Dinas Sosial
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
UIN	: Universitas Islam Negeri
Q. S.	: Quran Surah
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika berbicara tentang hak-hak setiap orang atau setiap individu tentunya banyak sekali yang mencakup hak mereka, manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan memiliki berupa seperangkat haknya sebagai manusia yang mana harus dijaga serta dilindungi. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana Indonesia ini adalah suatu negara hukum. Sebagai negara hukum, yang tentunya negara Indonesia ini mempunyai seperangkat aturan hukum dalam memberikan berupa suatu perlindungan hak asasi manusia, terkhusus untuk hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia sudah yang melekat pada diri manusia yang dimana memberikan berupa suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum serta pemerintah. Manusia mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak lahir. Hak asasi ini tidak dibedakan oleh fisik, kulit, ras, sekalipun itu suku dan juga agama yang dianut. Dalam undang-undang telah dituliskan bahkan sudah dijabarkan dengan jelas mengenai berupa seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang manusia, salah satunya adalah bentuk kesejahteraan untuk pribadi manusia masing-masing. Dengan begitu, untuk menggunakan berupa hak kesejahteraannya maka dalam ruang lingkup kesejahteraan guna untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak. Sebagaimana telah diatur pada pasal di dalam Undang-Undang bahwa, setiap orang berhak, sesuai dengan bakat yang di miliki, kemampuan untuk mengambil suatu pekerjaan yang layak, setiap orang berhak serta bebas memilih berupa jenis pekerjaan yang disukainya serta berhak pula atas syarat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

syarat ketenagakerjaan yang berlaku. Juga setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, yang sebanding, yang setara serta serupa, berhak mendapatkan upah dari syarat-syarat perjanjian.¹

Adapun landasan konstitusional yaitu bagi untuk penyandang disabilitas di Indonesia yakni dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Maka setiap warga Negara yaitu mempunyai hak yang sama, memiliki peluang yang sama, dan juga sebagai masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.²

Tidak hanya hak-hak untuk warga Negara normal pada umumnya, akan tetapi pentingnya juga pelayanan serta juga hak-hak untuk para penyandang disabilitas. Permasalahan daripada penyandang disabilitas yang merupakan

¹Karinina Anggita Farrisqi dan Farid Pribadi, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 2. Desember 2021. hlm. 150.

²Sopiah Pipih, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010, hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

problem yang sangat kompleks yang sehingga dapat menimbulkan berupa masalah mobilitas disebabkan karena adanya suatu keterbatasan yaitu pada fungsi suatu tubuh yang tidak sempurna, ketidak mampuan ini tersebut bisa menghambat para penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan berupa kegiatan sehari-hari. Pentingnya berupa sarana aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas yakni dalam untuk menjalankan kegiatan mereka sehari-hari karena sangat bisa menentukan kemampuan mobilitas dari penyandang disabilitas dalam untuk melakukan kegiatan didalam kehidupan mereka, yang termasuk dalam untuk melaksanakan kegiatan seperti pendidikan, politik ekonomi, dan juga dalam kemasyarakatan.³

Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesabilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Pasal 3 menyebutkan:

- a. Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
- b. Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi
- c. Penyandang Disabilitas dan perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Artinya, penyandang disabilitas tersebut mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Penyandang disabilitas dalam yakni memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan olahraga, pelayanan publik dan lain sebagainya.

Disabilitas sendiri yaitu adalah orang-orang yang tergolong kedalam orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti orang cacat, yang dalam artian memiliki keterbatasan fisik dan sebagainya. Pokok-pokok seperti yang tertuang seperti diatas tersebut seharusnya sudah harus tersedia dan di jalankan demi terpenuhinya hak untuk seorang penyandang disabilitas, hal-hal diatas bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan jika melihat ketersediaan aksesibilitas

³H.R Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021, hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dijaman saat ini, hal tersebut akan membantu untuk mewujudkan terpenuhinya hak seorang penyandang dari disabilitas untuk aksesibilitas di bidang transportasi, dan sarana dan prasarana lainnya contohnya seperti trotoar.⁴

Disabilitas sering juga dikatakan sebagai manusia yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan social. Maka daripada itu, semua pihak harus berpartisipasi guna untuk melindungi kaum minoritas seperti kaum disabilitas tersebut. Ketenaga kerjaan memiliki adanya keterkaitan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, serta pekerja. Kaum disabilitas ini juga mempunyai berupa kesempatan yang sama seperti orang normal pada biasanya. Kaum disabilitas ini juga berhak mendapatkan berupa suatu kehidupan yang layak tanpa adanya dibedakan berdasarkan dari ras, agama, suku, tanpa melibatkan diskriminasi di dalamnya. Sepantasnya penyandang disabilitas ini mendapatkan kesempatan serta adanya berupa perilaku khusus terhadap mereka. Maksud dari perilaku khusus disini adalah untuk menyamaratakan para kaum penyandang disabilitas dapat melakukan suatu pekerjaan yang sama halnya dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Dengan perilaku khusus tersebut juga dapat melindungi mereka dari diskriminasi dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak mendapatkan berupa kesempatan bekerja bagi kaum penyandang disabilitas adalah suatu bentuk keharusan yang mana pemerintah ini sebagai kepala utama dalam suatu pengelolaan wajib dalam memberlakukan perusahaan swasta maupun milik negara wajib untuk memperkerjakan para kaum disabilitas

⁴H.R Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021, hlm. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agar mereka juga mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia masyarakat normal pada umumnya.⁵

Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki berupa keterbatasan, mental, fisik, intelektual, atau sensorik, yaitu dalam jangka waktu lama di mana ketika mereka berhadapan dengan berbagai macam hambatan, hal ini dapat menghalangi mereka untuk partisipasi penuh. Penyandang disabilitas yang merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki berupa kelainan pada fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas yaitu terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan yang secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan juga tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, yang terdiri dari tunagrahita, *autis*, dan juga *hiperaktif*. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas: dalam Pasal 28 Aksesibilitas Pada Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Jalan setapak.
- b. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki.
- c. Tempat pemberhentian kendaraan umum.

⁵Karinina Anggita Farrisqi dan Farid Pribadi, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 2. Desember 2021. hlm. 151.

⁶Akhmad Sholeh, Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/marka jalan dan
- e. Trotoar bagi pejalan kaki.

Pelayanan publik yakni dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor Pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan suatu pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan guna untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan Publik yang tentunya layak, yang sesuai dengan suatu asas-asas umum Pemerintahan *korporasi* yang baik. Penyelenggara pelayanan wajib yakni mengupayakan tersedianya sarana dan juga prasarana yang diperlukan serta memberikan suatu akses khusus yang berupa kemudahan pelayanan bagi para penyandang lanjut usia, cacat, wanita hamil dan juga balita. Kualitas pelayanan yakni berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan juga *komprehensif* yang lebih dikenal dengan suatu konsep pelayanan prima. Karena oleh, sebab itu, kedudukan dari Aparatur Pemerintah dalam pelayanan umum yaitu sangat strategis yang karena akan mampu menentukan sejauh manakah suatu Pemerintah mampu memberikan berupa pelayanan yang sebaik-baiknya bagi suatu masyarakat yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana Negara tersebut telah menjalankan pelayanan yang baik. Pelayanan Publik yakni dapat diartikan sebagai suatu pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mana mempunyai berupa kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik ini adanya berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan juga tentunya harus secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud guna untuk mensejahterakan masyarakat, baik itu untuk masyarakat normal pada umumnya maupun masyarakat yang sebagai penyandang Disabilitas.

Berdasarkan dari hasil wawancara penyandang disabilitas Kota Jambi, peneliti memfokuskan penelitian yaitu di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dari beberapa jenis disabilitas di Kecamatan Kota Baru dengan jumlah 179 penyandang. Berbicara tentang *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum), ternyata berdasarkan landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 11 menyebutkan:

1. Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. Hidup
 - b. Bebas dari stigma
 - c. Privasi
 - d. Keadilan dan Perlindungan Hukum
 - e. Pendidikan
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.
 - g. Kesehatan
 - h. Politik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata.
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan publik
- o. Perlindungan dari bencana
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi

Dari pembahasan yang telah di bahas di atas maka, pemberian aksesabilitas terhadap penyandang disabilitas tersebut yaitu masih menjadi berupa persoalan atau belum sesuai keadaan yang diharapkan (*das sein*) di tengah masyarakat, faktanya karena masih terdapat adanya warga Negara yang belum terpenuhi hak-hak mereka, serta masih adanya berbagai penghambat dalam penyediaan infrastruktur, masih kurangnya bentuk kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur sebagaimana mestinya, dan dalam penyediaan infrastruktur tersebut yaitu belum tersedia di semua tempat atau gedung pelayanan publik yang ada di Kota Jambi terkhususnya di Kecamatan Kota Baru.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu dengan judul **“Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas (Study Trotoar di Kota Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka didapatkan rumusan permasalahan penelitian diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Apa upaya Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?
2. Bagaimana Pemanfaatan Infrastruktur Publik oleh penyandang disabilitas di Kota Jambi?
3. Apa saja kendala Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan juga tidak mengambang maka dari pada itu untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas Study Trotoar di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Infrastruktur Publik Bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui apa saja upaya dari Pemerintah untuk menyediakan Infrastruktur Publik di Kota Jambi untuk penyandang disabilitas.
 - c. Untuk mengetahui apa saja kendala Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang mana diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Sebagai suatu sumbang pemikiran penulis terhadap para pembaca dan juga masyarakat luas pada umumnya tentang Pemanfaatan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Jambi.
- b. Hasil dari penelitian ini guna sebagai acauan untuk masyarakat Kota Jambi terkait di dalamnya tentang Pemanfaatan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Jambi sehingga menambah wawasan, dan diharapkan agar bisa memberikan berupa kritikan dan saran yang sehingga tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat agar lebih memanfaatkan infrastruktur yang tersedia khususnya bagi penyandang disabilitas.
- c. Untuk menambah suatu wawasan mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yakni adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang didapatkan dari konsep-konsep yang telah di pilih serta menunjukkan adanya berupa hubungan antara variabel tersebut.

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pekerjaan (perbuatan) yang memberi berupa suatu pengaruh atau yang bisa mendatangkan suatu arti, pemanfaatan tersebut yaitu dapat menghasilkan sesuatu yang berharga.⁷

Menurut Mc Quail dan Sven Windahl yakni pemanfaatan merupakan suatu harapan yang sama artinya dengan *Explore* (penghadapan semata-mata yaitu menunjukan suatu kegiatan menerima).⁸

Manfaat yakni memiliki berupa arti di dalam kelas yakni nomina atau berupa suatu kata benda yang sehingga bisa bermanfaat dapat mampu menyatakan suatu nama daripada seseorang, menyatakan berupa tempat, atau berupa semua benda dan juga segala sesuatu yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemanfaatan yakni berasal daripada kata dasar yaitu manfaat yang memiliki artinya yaitu guna dan berfaedah, Yang kemudian ialah mendapatkan berupa imbuhan pe-an yang memiliki suatu proses, suatu cara, suatu perbuatan dan berupa pemanfaatan. Dengan demikian adapun pemanfaatan tersebut bisa diartikan sebagai suatu cara atau sebagai suatu proses dalam memanfaatkan berupa objek atau benda. kata manfaat tersebut juga adalah arti, fungsi, berupa suatu harga, bisa bisa menjadi berupa

⁷M, Sjamsidi, Soermanto, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 12.

⁸Muhammad Syawal D. Silangen, Lasut, dkk, *Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) Oleh Mahasiswa di Upt Perpustakaan Unsrat*, E-Journal Acta Diurna, Vol. 5. No. 5. Tahun 2016, hlm. 4.

kebaikan, suatu kemaslahatan, berupa suatu keuntungan, khasiat, dan juga utilitas.⁹

Berikut merupakan jenis daripada Manfaat:

a. Manfaat Langsung (Direct Benefits)

Manfaat yang mana ialah diterima sebagai suatu akibat adanya berupa suatu proyek, contohnya seperti naiknya nilai hasil dari produksi barang atau berupa jasa, adanya perubahan bentuk, turunnya suatu biaya, dan sebagainya. Kenaikan nilai dari hasil produksi tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya meningkat jumlah produk dan juga jumlah kualitas daripada suatu produk yang di akibatkan adanya suatu proyek.¹⁰

Jadi, dapat disimpulkan manfaat langsung tersebut bisa dikatakan meningkatnya suatu hasil daripada suatu produk yang di hasilkan oleh suatu proyek yang dilakukan secara langsung.

b. Manfaat Tidak Langsung (Indirect Benefits)

Manfaat yang karena timbul yaitu sebagai dari dampak yang memiliki sifat multiplier effects daripada proyek yang mana dibangun terhadap suatu kegiatan daripada suatu pembangunan. Contohnya yaitu perbaikan jalan mampu menyebabkan timbulnya berbagai macam suatu kegiatan masyarakat yakni dalam memanfaatkan berupa potensi ekonomi disepanjang jalan yang sedang dibangun tersebut, yang kemudian

⁹M, Sjamsidi, Soermanto, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 12.

¹⁰Sukei, Analisis Aspek Ekonomi Rencana Pengembangan Pasar Induk Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Sugiyanto*, Vol. 11, No. 1, Desember, 2008, hlm. 85.

keberadaan kampus atau suatu perguruan tinggi yang mana menyebabkan adanya berbagai macam kegiatan yang dapat menimbulkan bagi kalangan masyarakat yang terdapat disekitar dan juga memanfaatkan berupa potensi yang ada yang misalnya guna memenuhi suatu kebutuhan mahasiswa.¹¹

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya, manfaat tidak langsung tersebut memiliki dampak yang positif. Dalam artian masyarakat memanfaatkan berupa potensi dan situasi untuk memenuhi berupa kebutuhan mereka baik itu masyarakat maupun kalangan mahasiswa.

c. Manfaat Tidak Kentara (Intangible Benefits)

Manfaat dari suatu pembangunan proyek yang mana sulit diukur dalam berupa bentuk uang, seperti adanya perubahan pola pikir manusia, perbaikan suatu lingkungan, berkurangnya tingkat pengangguran, adanya bentuk peningkatan ketahanan nasional, adanya suatu kemantapan tingkat harga dan lain sebagainya.¹²

Jadi, kesimpulan daripada manfaat tidak kentara tersebut yang tertukar daripada finansial dengan adanya bentuk suatu perbaikan dalam lingkungan dengan bentuk berkurang tingkat dari suatu pengangguran

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya bisa disimpulkan, pemanfaatan tersebut yaitu bisa diartikan mempergunakan segala sesuatu yang bisa di pakai

¹¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Penerbit Widya Karya, 2013, hlm. 309.

¹²Sukesi, Analisis Aspek Ekonomi Rencana Pengembangan Pasar Induk Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Sugiyanto*, Vol. 11, No. 1, Desember, 2008, hlm. 85.

yang membawa suatu manfaat. Pemanfaatan tersebut yakni menghasilkan atau menimbulkan sesuatu yang berharga atau yang berfaedah.

2. Infrastruktur

Infrastruktur yaitu merupakan suatu sistem fisik yang mana dibutuhkan guna untuk memenuhi berupa kebutuhan dasar masyarakat yakni dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sedangkan secara teknik, infrastruktur tersebut dijelaskan yaitu sebagai aset fisik yang dirancang yakni dalam sistem sehingga memberikan suatu pelayanan publik yang penting.¹³

Maka infrastruktur tersebut ialah merupakan bagian-bagian yang berupa sarana dan juga prasarana yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, yang di karenakan didefinisikan sebagai dalam suatu sistem. Infrastruktur yakni pada dasarnya ialah aset daripada pemerintah yaitu di bangun guna untuk memberikan berupa suatu pelayanan terhadap rakyat, infrastruktur ini terdapat dua jenis ialah infrastruktur pusat serta infrastruktur daerah, infrastruktur pusat sendiri yaitu contohnya seperti jalan raya antar Provinsi jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan lainnya. Sedangkan infrastruktur daerah yaitu seperti adanya penyediaan air bersih, jalan khas guna dalam kepentingan suatu daerah pariwisata dan sebagainya.¹⁴

Sedangkan defenisi infrastruktur lainnya adalah yang mengacu terhadap suatu fasilitas fisik serta yang termasuk pada suatu kerangka kerja organisasional teknologi dan juga pembangunan berupa ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi dan sosial yang mana ialah mampu dalam mendorong berupa suatu kinerja pertumbuhan dari perekonomian.¹⁵

Infrastruktur yakni adalah berupa suatu sistem fisik yang mana menyediakan berupa transportasi, adanya pengairan, dan drainase, bangunan gedung serta berupa fasilitas publik lainnya, yang mana dibutuhkan guna untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar masyarakat baik itu seperti kebutuhan sosial maupun juga kebutuhan ekonomi. infrastruktur yakni sebagai suatu sistem, dalam sebuah sistem yakni adalah bagian-bagian yang berupa sarana dan juga prasarana yang mana ialah tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. adapun yang termasuk dalam kategori besar infrastruktur adalah seperti, Kelompok jalan yang seperti (jembatan, jalan raya), Kelompok pelayanan transportasi (jalan rel, transit, pelabuhan,

¹³Arlina Permanasari, *Infrastruktur Air dan Konflik Bersenjata*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 20.

¹⁴Imas Sholihah, *Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5. No. 3, 2016, hlm. 309.

¹⁵Ferdy Posumah, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah, Vol. 15, No. 02, Tahun 2015, hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bandar udara), Kelompok air yakni seperti (air bersih yang, air kotor, dan semua sistem air, dan juga termasuk jalan air), selanjutnya yakni seperti Kelompok manajemen perlimbahan (sistem manajemen limbah padat) selanjutnya adanya Kelompok bangunan serta seperti adanya fasilitas olahraga luar, kemudian seperti Kelompok produksi dan juga distribusi energi yakni seperti (gas dan listrik).¹⁶

Pembangunan fisik yakni adalah merupakan suatu usaha yang mana dilakukan oleh berupa suatu bangsa, oleh suatu negara dan juga tentunya oleh pemerintah, dengan adanya maksud guna untuk mengadakan berupa suatu kegiatan ke arah yang perubahannya ke arah yang lebih baik dan juga perubahan tersebut mamapu untuk dapat dilihat yaitu secara konkrit, yang nyata dari bentuk suatu perubahannya. Yang dengan kata lain bahwasannya perubahan itu tersendiri identik dengan adanya berupa wujud atau berupa adanya bentuk daripada pembangunan yakni seperti adanya berupa gedung-gedung, sarana seperti perumahan, sarana suatu peribadatan, sarana jalan yakni, sarana menuju pendidikan, dan juga sarana umum lainnya. Salah satu bentuk bagian daripada pembangunan yakni adalah berupa pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini infrastruktur yang merupakan salah satu aspek penting dan juga guna untuk mempercepat suatu proses pembangunan daripada suatu negara. Infrastruktur juga memiliki peranan penting yang sebagai salah satu roda penggerak daripada pertumbuhan yang ekonomi jika dilihat daripada periode sekarang, yang ialah mana indikatornya yakni adalah seberapa baik dari kualitas infrastruktur sebuah negara. adanya laju pertumbuhan ekonomi dan juga suatu investasi negara atau suatu wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari unsur ketersediaan infrastruktur yakni seperti transportasi, sanitasi, telekomunikasi serta juga energi. Inilah yang mampu menyebabkan suatu pembangunan infrastruktur tersebut yang menjadi fondasi utama daripada bentuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan, infrastruktur tersebut merupakan suatu bentuk suatu fasilitas, sarana dan prasarana seperti jalan, gedung, yang di berikan oleh Aparatur Negara terhadap masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sehingga bisa menuhi berupa suatu pelayanan publik terhadap masyarakat tersebut.

¹⁶Desak Putu Korpiyoni, Pemanfaatan Infrastruktur dan Ruang Pasca Pembangunan Infrastruktur di Desa Kerta Payangan Gianyar, *Jurnal Paduraksa*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021. hlm. 307.

¹⁷Rifyal Zuhdi Gultom, Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Tinjauan Ekonomi dan Sosial, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02, Tahun 2020. hlm 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yakni kerap sekali yaitu disebut oleh masyarakat sebagai orang-orang yang dalam kategori seperti cacat dan orang yang tidak bisa produktif dalam melakukan sesuatu bahkan dalam menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Tak jarang juga suatu masyarakat menganggap, para penyandang disabilitas tersebut tidak bisa menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya dengan baik, maka daripada itu sering kali hak-hak mereka pun sebagai penyandang disabilitas tersebut terabaikan.¹⁸

Penyandang disabilitas adalah yang dikenal masyarakat biasanya ialah penyandang disabilitas fisik, yakni seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa dalam berbicara, tidak bisa melihat, dan juga lain sebagainya. Sesungguhnya, mereka adalah sama saja dengan kita yang mempunyai kesehatan fisik dan juga mental yang baik. Sehingga tidak ada lagi yang namanya bentuk membedakan perilaku pemenuhan hak antara orang normal dengan mereka orang-orang penyandang disabilitas. Setiap manusia yang dilahir tidak serupa ada juga yang normal dan bahkan ada yang tidak normal, salah satunya yakni adalah disabilitas.¹⁹

Penyandang disabilitas itu sendiri juga termasuk seperti cacat fisik dan mental yang dialami seseorang karena ketidak sempurnaan perkembangan otak, akibatnya yaitu banyak sekali sisi negatif yang mereka rasakan dari pencemooh, dikucilkan, diasingkan, dihina, dilecehkan dan lain sebagainya.²⁰

Penyandang disabilitas ini juga merupakan ciptaan Tuhan sehingga dalam kehidupannya, mereka berhak mendapat kehidupan dan juga pekerjaan yang layak. Maka dari itu sangat penting sekali peran suatu Pemerintah dalam memberikan perhatian lebih guna untuk kelangsungan hidup mereka dari Pendidikan, kesehatan dan juga lain sebagainya Suatu istilah yaitu penyandang disabilitas.²¹

Penyandang disabilitas yakni adalah mereka yang memiliki keterbatasan atau yang mana tidak mampu berkomunikasi dengan suatu individu yang lainnya. Lingkungan yakni adanya menganggap mereka tidak bias dalam untuk melakukan apapun yang menjadi berupa suatu penyebab masalah. Karena sebab mereka serba terbatas dan juga stigma buruk yang diberikan

¹⁸H.R Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021, hlm. 102.

¹⁹Imas Sholihah, *Kebijakan Baru Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 170.

²⁰Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20. Nomor, 2, Oktober 2019, hlm. 128.

²¹Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 807.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh orang lain, yang sehingga mereka adanyaberusaha dan juga yakin agar tidak akan ketergantungan terhadap individu lainnya. Penyandang Disabilitas ini juga mempunyai berupa posisi, hak dan juga berupa kewajiban yang sama tentunya, sudah sangat seharusnya mereka sebagai penyandang disabilitas ini mendapatkan suatu perlakuan baik dan juga khusus karena mereka tersebut termasuk pada kelompok yang rentan, dalam memberikan berupa perlindungan dari suatu kerentanan tindakan yang diskriminasi yang mana ialah sewaktu waktu yang akan terjadi kepada mereka dan juga perlindungan dari suatu ancaman orang lain atau perlindungan dari HAM.²²

Penyandang disabilitas tersebut yakni yang merupakan mereka termasuk dalam cacat fisik dan juga berupa mental yang mana dialami seseorang disebabkan oleh ketidak sempurnaan daripada perkembangan otak mereka. Yang mana akibatnya banyak yaitu sisi negatif yang mereka dapatkan yang mereka rasakan dari pencemooh oleh individu lain juga seperti dikucilkan, mereka diasingkan, adanya bentuk suatu dihina, adanya perlakuan dilecehkan dan juga lain sebagainya masih banya sisi negatif yang di dapatkan oleh penyandang Disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas yang merupakan ciptaan Tuhan yang sehingga di dalam kehidupannya, mereka yakni juga berhak mendapan kehidupan serta pekerjaan yang layak untuk mereka sebagai penyandang Disabilitas. Maka sangat penting sekali adanya juga peran pemerintah dalam memberikan mereka perhatian yang lebih guna dalam kelangsungan hidup mereka yaitu dari Pendidikan, berupa kesehatan dan sebagainya yakni sebagai suatu istilah penyandang disabilitas Semiloka terminologi atau juga penyandang Cacat.²³

Penyandang disabilitas tersebut yakni yang merupakan istilah dalam untuk merujuk terhadap mereka yang memiliki suatu kelainan fisik atau berupa non-fisik. Dalam penyandang disabilitas tersebut yakni terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama, kelompok pada kelainan yang secara fisik, yang terdiri daripada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan juga tunarungu wicara. Yang kedua, yakni kelompok yang adanya kelainan yang secara non-fisik, yang terdiri dari tunagrahita, autisme, dan juga hiperaktif. Yang Ketiga, yakni kelompok yang memiliki kelainanganda, yaitu mereka yang mana mengalami adanya kelainan yang memiliki lebih daripada satu jenis kelainan.²⁴

²²Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9. No. 2, Tahun 2022. hlm, 808.

²³Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *Journal Of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm, 142.

²⁴Akhmad Sholeh, Islam dan Penyandang Disabilitas, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015. hlm, 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dalam pasal 8 menyebutkan Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 3) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- 4) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan

Berdasarkan pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwasannya penyandang disabilitas tersebut adalah orang-orang yang tergolong kedalam yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas ini orang-orang yang memiliki suatu keterbatasan fisik, mental yang dalam artian mencakup adanya berupa kekurangan yang terdapat dalam diri seseorang.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini tersebut kerangka teori memiliki fungsi untuk memprediksi serta memahami berupa fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses dari pada penelitian ini.

a. Teori Kebijakan Publik

Adapun kebijakan publik tersebut merupakan terjemahan dari “*Public Policy*” yang di terjemahkan sebagai kebijakan publik, kebijakan publik tersebut adalah sebagai suatu landasan, suatu tindakan, berupa suatu wewenang yang dimiliki oleh aktor publik dalam menentukan suatu arah kepentingan publik maupun masyarakat. Serta dalam untuk mengatur berupa konflik yang terjadi dalam birokrat maupun di tengah kalangan masyarakat.²⁵

Berikut ahli yang berpendapat tentang teori kebijakan publik:

- 1) David Easton, dalam “*The Political System*” yang mengemukakan bahwasannya *Public Policy* adalah berupa alokasi nilai yang otoritatif bagi seluruh masyarakat, akan tetapi hanya masyarakatlah yang bisa berbuat yaitu secara otoritatif untuk seluruh daripada masyarakat dan semua yang dipilih oleh Pemerintah yakni untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah berupa hasil dari suatu alokasi nilai-nilai tersebut atau sama dengan keputusan.²⁶
- 2) Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefenisikan kebijakan publik sebagai “*a projected program goals, values and practice*” artinya yakni

²⁵Hermanto Suaib, A. Sakti R.S. Rakia dkk, *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar: Humanities Genius, 2022, hlm. 16.

²⁶Awan Y, Abdoellah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagai suatu program, kebijakan publik yakni diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menggunakan teori ini di karenakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang di buat oleh Aparatur Negara. Serta untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

b. Teori Pemanfaatan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemanfaatan tersebut berasal dari kata dasar manfaat yang memiliki arti guna, faedah. Yang kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti cara, proses, perbuatan, dan juga pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan bisa diartikan sebagai suatu cara atau berupa proses dalam memanfaatkan suatu benda atau berupa objek. Jika dikaitkan dengan masalah dalam penelitian ini, maka pemanfaatan tersebut di sini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang bermanfaat. Seperti halnya pemanfaatan Infrastruktur Publik apabila difungsikan dengan baik sebagai suatu sarana dan prasarana, maka akan berdampak baik terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas.²⁸

Berikut pemanfaatan menurut beberapa pendapat:

1. Menurut Poerwadarminto pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan ini berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²⁹

²⁷Dikson Silitonga, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, Jawa Tengah: Zahira Media Publisher, 2022, hlm. 18.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 710.

²⁹Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka 2002, hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menurut Choliq et al. Umumnya manfaat ini yaitu dibagi menja di dua kelompok dasar yaitu manfaat yang berwujud (*tangible benefit*) dan juga manfaat yang tidak berwujud (*intangibile benefit*). Manfaat yang berwujud (*tangible benefit*) cenderung terlihat jelas dalam mengavaluasi atau dengan kata lain yang diartikan sebagai keuntungan penghematan atau juga peningkatan dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk suatu nilai uang, misalnya keuntungan dari keberadaan perguruan tinggi bagi pemilik usaha yang ada disekitarnya. Manfaat yang tidak berwujud (*intangibile benefit*) sulit untuk di ukur, dengan kata lain diartikan yaitu, keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam suatu nilai uang, seperti memberikan berupa informasi yang baik, atau dapat meningkatkan berupa kemampuan pengambilan keputusan seorang individu dan juga sulit untuk mengetahui keuntungan akhir dalam peningkatan provitabilitas perusahaan, contoh lain yaitu keuntungan akibat pelayanan yang tidak baik kepada pelanggan. (*intangibile benefit*) memang tidak termasuk dalam perhitungan aliran kas, namun secara tidak langsung kepuasan pelanggan akan berpengaruh pada nilai penjualan. Apabila kualitas pelayanan tidak cukup memuaskan suatu pelanggan, maka dapat ditaksir bahwa nilai penjualan akan menurun.³⁰

³⁰Sukesi, Analisis Aspek Ekonomi Rencana Pengembangan Pasar Induk Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Sugiyanto*, Vol. 11, No. 1, Desember, 2008, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori pemanfaatan dikarenakan untuk melihat bagaimana pemanfaatan dari Infrastruktur Publik di Kota Jambi tersebut apakah sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau tidak.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian seorang peneliti yaitu bisa memulai aktivitas penelitiannya dengan cara melakukan berupa suatu penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki adanya keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan suatu permasalahan yang sedang diangkat tersebut, Selain itu tinjauan terdahulu ini yaitu sangat diperlukan dalam suatu penelitian sebelum peneliti menemukan titik permasalahannya. Dan harus dipahami bahwasanya tinjauan terdahulu yakni harus dimasukkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan juga jenis penelitian pustaka (*library research*).³¹

Dalam penelitian inilah yang akan menjadi sebuah tolak ukur yang akan mendasari seorang penulis untuk meneliti judul ini yang merupakan dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dari skripsi penulis yang berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas (Study Trotoar di Kota Jambi). Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Yosua Sihombing, dengan judul Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang 2019. Penelitian tersebut yaitu mengkaji tentang Pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Palembang yaitu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini yakni

³¹Tim Penyusun Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Palembang: Anggota Ikapi, 2020, hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan teknik purposiv sampling dengan metode kualitatif yang dimana peneliti mencari narasumber yang paham akan penyediaan aksesibilitas fisik jalan umum untuk penyandang disabilitas di Jalan Kolonel H. Burlian kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu tentang Pentingnya peran dari pemerintah Kota Palembang memperhatikan berupa hak-hak penyandang disabilitas dalam segala macam aspek kehidupan, yang terutama dalam menyediakan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

Kedua, Andi Sulastri dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar 2014. Penelitian ini yakni mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dimana dalam aturan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kedua aturan tersebut ialah menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas guna untuk memperoleh hak daripada aksesibilitas. Adapun yang dimaksud aksesibilitas yakni adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam untuk menciptakan berupa kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan juga data sekunder. Hasil dari penelitian ini Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Makassar dalam menyediakan berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercermin dari bangunan dan juga fasilitas umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan penelitian yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan oleh penulis, hanya sedikit saja bangunan serta fasilitas umum yang menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Ketiga, Harum Mukrimah dengan judul Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang, penelitian ini ialah mengkaji tentang implementasi hak aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang diterima oleh penyandang disabilitas netra dalam penyediaan fasilitas umum di Kota Serang. Metode yang digunakan ialah kualitatif, penyandang disabilitas netra dalam penyediaan fasilitas umum di Kota Serang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kota Serang belum optimal dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi disabilitas netra, hal ini disebabkan oleh Belum adanya kebijakan terkait peyandang disabilitas di Kota Serang, fasilitas umum yang disediakan belum sesuai dengan fungsinya. Implementor adalah dinas terkait dengan pihak ketiga dalam pembuatan fasilitas umum. masyarakat masih memandang disabilitas netra sebagai penyakit masyarakat yang perlu dikasihani.

Berbeda dari penelitian di atas tersebut, walaupun adanya memiliki kesamaan dalam temanya tentang infrastruktur atau fasilitas terhadap penyandang disabilitas, namun mempunyai perbedaan dalam lokasi dan waktu penelitiannya. Maka penulis dalam penelitian ini fokus terhadap pemanfaatan infrastruktur Publik Terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dari Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik di Kota Jambi untuk penyandang disabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini yaitu dilakukan di Trotoar Kota Jambi adapun objek dari penelitian ini yaitu ditekankan pada Dinas PUPR Kota Jambi terkait pembagunan infrastruktur, saran dan prasarana yang berkualitas di Kota Jambi, di Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu terkait pelayanan sosial dan juga di tekankan pada masyarakat sebagai penyandang Disabilitas yang terdapat di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, di sisi lain melibatkan suatu Pemerintah setempat yaitu dalam mendapatkan berupa data yang lebih akurat sehingga akan akan lebih membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini yaitu dilakukan dari Tanggal 8 Juni 2023-15 Juni 2023.

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yaitu mengkaji tentang Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas Study Trotoar di Kota Jambi. Adapun pentingnya jenis data yang karena diperolehnya temuan dilapangan yakni mengenai kaitan masalah yang diangkat di dalam judul ini tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dalam pendekatan ini melihat prosedur dalam pemecahan masalahnya dengan menggambarkan keadaan dari subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa Lembaga dan masyarakat berdasarkan fakta-fakta. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan ini tersebut yakni guna untuk mengungkapkan kesamaan suatu makna yang menjadi berupa esiensi dari suatu fenomena atau konsep yang individual secara sadar yang di alami oleh sekelompok individu dalam kehidupannya. Dan selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu yang terfokus pada berupa suatu kasus tertentu untuk dianalisis dan diamati dengan secara cermat sehingga tuntas. Kasus tersebut bisa dipahami sebagai sebuah kenyataan yang terjadi (*das sein*) dan kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*).³²

³²Tim Penyusun Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Palembang: Anggota Ikapi, 2020, hlm. 87-89.

F. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis yaitu menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu merupakan data pokok yang diperlukan pada suatu penelitian, yang dapat di ambil secara langsung dari sumbernya atau di dapat di lokasi melakukan penelitian, ataupun semua data dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan tempat penelitian.³³

Data primer menurut pendapat:

- 1) Menurut Umi Narimawati data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini yaitu harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai suatu sarana guna mendapatkan informasi ataupun berupa data.³⁴
- 2) Menurut Edi Riadi Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data

³³Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 211.

³⁴Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 212.

primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus yaitu mengumpulkan secara langsung melalui teknik wawancara, observasi, dan diskusi.³⁵

Adapun berupa sumber data primer yaitu merupakan perihal atau berupa fenomena yang berhubungan dengan Pemanfaatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas Study Trotoar di Kota Jambi, dan juga berdasarkan dari informan (orang yang memberikan informasi). Adapun disini yaitu mengenai informan yakni adalah Kepala Dinas PUPR Kota Jambi dan kepala Dinas Sosial Kota atau yang mewakili dan serta Masyarakat penyandang Disabilitas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu merupakan data yang berupa keterangan dapat diadopsi yakni dengan cara tidak langsung di dapatkan pada sumber perantara. Data tersebut yaitu mengambil daripada sumber lain, yang menyebabkan tidak mempunyai sifat *authentik*, yang karena sudah diperoleh dari pihak kedua, pihak ketiga serta pihak-pihak lainnya.³⁶

Data sekunder menurut pendapat:

- 1) Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data Contohnya yaitu

³⁵Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2019. hlm. 311.

³⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti dari orang lain atau dari dokumen-dokumen. Data sekunder ini bersifat data yang guna mendukung keperluan data primer.³⁷

- 2) Menurut Edi Riadi data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini sekunder yang diperoleh adalah seperti dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.³⁸

Data sekunder yakni dalam penelitian ini adalah berupa data yang dimana diperoleh dari pihak kedua atau berupa data yang didapatkan secara tidak langsung. Contohnya yaitu seperti dari jurnal, buku-buku, dari laporan dan tentunya data yang relevan guna untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan berupa persoalan dalam kajian penelitian ini. Data sekunder, yaitu data yang asalnya adalah berbentuk dokumen baik itu suatu dokumen yang terdapat di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, maupun dari bahan perpustakaan lainnya.³⁹

c. Sumber Data

Sumber data yaitu merupakan dari mana data tersebut diadaposi, adapun berupa data yang penulisnya di butuhkan pada penelitian ini yaitu Teknik *Purposive Sampling*, yang mana bisa menentukan narasumber dengan menggunakan pendapat tertentu yang bisa memberi berupa data secara maksimal sebagai cara peneliti untuk memilih narasumber di dalam penelitian ini.⁴⁰

Adapun yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi atau Pemerintah setempat serta penyandang disabilitas yang dimana dianggap sebagai seseorang yang

³⁷Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunika, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. hlm. 211.

³⁸Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2019. hlm. 311.

³⁹Nur Hidayah, Muh. Said, *Metode Penelitian Dakwah*, Makassar: lauddin University Pers, 2013, hlm. 41.

⁴⁰Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowbal Sampling*, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sangat mengetahui tentang Pemanfaatan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Study Trotoar di Kota Jambi.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pencatatan fenomena yang dilakukan dengan sistematis, Peneliti yakni hanya mencatat apa saja yang di dengar dilihat, atau apa yang dirasakan, dan juga tidak memasukkan sikap serta pendapat pada suatu catatan observasi yang dituliskan tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya catatan observasi tersebut hanya berisi berupa deskripsi fakta yakni tanpa berupa suatu opini. Pengamatan bisa dilakukan yaitu secara terlibat (*partisipatif*) atau *nonpartisipatif*, maksudnya adalah pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang mana ialah melibatkan seorang peneliti pada suatu aktivitas manusia menjadi sasaran dalam penelitian, tidak menyebabkan adanya perubahan terhadap suatu aktivitas yang keterkaitan juga pada hal tersebut tidak akan menutupi dirinya sebagai seorang peneliti dan sumber yang didapatkan dengan interview yakni bersama masyarakat dan juga birokrat setempat.⁴¹

Observasi yakni ialah teknik atau berupa cara mengumpulkan suatu data dengan cara mengamati suatu objek tertentu yang sesuai dengan kenyataan atau berupa fakta yang terjadi dilapangan. Observasi dapat yaitu diartikan sebagai bentuk pengamatan langsung dan juga suatu pencacatan dengan cara sistematis atas berupa peristiwa-peristiwa yang akan diteliti tersebut.⁴²

Menurut Fuad dan Sapto mendefinisikan bahwasanya observasi dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat grand tour observation. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu kondisi, benda, situasi, proses atau perilaku. Pada teknik observasi ini peneliti dengan cara memilih pengumpulan data menggunakan

⁴¹Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020, hlm. 56-57.

⁴²Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 384.

teknik observasi secara partisipatif, sehingga peneliti mampu melakukan berupa pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada pengumpulan data dan informasi yang dicari untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada suatu penelitian.⁴³

Berdasarkan suatu observasi yang di lakukan oleh peneliti yakni di trotoar yang ada di Jota Jambi. Yang terfokus yaitu pada trotoar di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Yakni dilakukan sejak awal Desember 2022 - Akhir Mei 2023. Dengan melihat, mengamati berupa penyandang Disabilitas secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Dengan melihat fakta atau berupa keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yakni adalah salah satu teknik yang mana dapat digunakan untuk mengumpulkan berupa data daripada penelitian. Wawancara tersebut juga dapat diartikan yaitu sebagai pertemuan dua orang yang dimana guna untuk bertukar informasi dan serta ide melalui cara tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dalam penelitian ini yang menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyiapkan berupa pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tersebut.⁴⁴

Wawancara yaitu yang suatu proses adanya tanya jawab pada sebuah pada penelitian yang sedang dilakukan dengan lisan terhadap suatu kepada pihak yang terkait pada penelitian tersebut.⁴⁵

Berikut wawancara menurut pendapat:

⁴³Zhara Yusra, Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19, *Journal Lifelog Learning*, Vol. 4, No.1, June 2021. hlm. 4.

⁴⁴Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009. hlm. 372.

⁴⁵Tim Penyusun Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Palembang: Anggota IKAPI, 2020, hlm. 53.

- 1) Menurut Sugiyono wawancara adalah suatu pertemuan dua orang guna untuk bertukar informasi dan ide melalui cara tanya jawab secara langsung sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶
- 2) Menurut Berger wawancara merupakan suatu percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan berupa informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai berupa suatu informasi penting terhadap berupa satu objek).⁴⁷
- 3) Menurut Esterberg, ada beberapa macam wawancara, yaitu:
 - a. Wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara tersebut, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
 - b. Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini yang sudah termasuk dalam in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis adalah guna untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
 - c. Wawancara tak terstruktur, wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

⁴⁶Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunika, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. hlm. 211.

⁴⁷Zeky Ricardo dan Sutarno Sutarno, Analisis Kualitas Produk di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022. hlm. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan tersebut.⁴⁸

Wawancara tersebut yakni dipergunakan sebagai suatu teknik pengumpulan data guna dalam mengetahui bagaimana Pemanfaatan Infrastruktur Publik terhadap Penyandang disabilitas study trotoar di Kota Jambi.

Wawancara yaitu kepada:

- 1) Dinas PUPR Kota Jambi.
- 2) Dinas Sosial Kota Jambi.
- 3) Masyarakat Penyandang Disabilitas.

Jadi, wawancara tersebut yang merupakan tindak secara langsung dengan informan di lokasi penelitian dengan cara tanya jawab mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan baik itu dengan pihak Dinas, Masyarakat sebagai penyandang Disabilitas dan tentunya dengan orang-orang yang mengetahui informasi daripada penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Metode ini yakni digunakan dalam suatu pengumpulan suatu data yang telah tersedia baik itu seperti dokumen tertulis yang bisa digunakan untuk berupa bukti, yang berupa naskah, tulisan serta lainnya yang mempunyai hubungan dengan yang diteliti tersebut.⁴⁹

Dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi siapkan karena adanya permintaan

⁴⁸Zeky Ricardo dan Sutarno Sutarno, Analisis Kualitas Produk di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022. hlm. 229.

⁴⁹Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020, hlm. 64.



dari seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi ini dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data melalui yang bahan-bahan tertulis yang di terbitkan oleh suatu lembaga atau organisasi yang menjadi objek dari penelitian tersebut. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwasanya dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk sebuah dokumen.⁵⁰

Dokumentasi yaitu adalah berupa suatu cara yang digunakan untuk memperoleh berupa data dan juga berupa suatu informasi dalam bentuk buku, arsip, dan tulisan angka serta gambar yang berupa laporan atau data serta adanya keterangan yang dapat mendukung untuk penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti yaitu akan mengumpulkan berupa dokumen-dokumen yang adanya terkait dengan permasalahan yang ada pada penelitian tersebut.⁵¹

Jadi, dokumentasi tersebut adalah bentuk daripada pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggunakan berupa data, gambar, berupa laporan, dokumen dan lain sebagainya yang mendukung sebagai bukti nyata daripada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Analisis data pada penelitian ini yakni bukanlah merupakan suatu aktivitas yang terpisahkan, akan tetapi akan tetapi berproses secara simultan dan juga seperti siklus bukan linier.⁵²

⁵⁰Zhara Yusra, Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19, *Journal Lifelog Learning*, Vol. 4, No.1, June 2021. hlm. 4.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 329.

⁵²Tim Penyusun Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Palembang: Anggota Ikapi, 2020, hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun menurut Huberman dan Miles, sifat-sifat interaksi koleksi atau berupa pengumpulan dan analisisnya yaitu tentang data merupakan hal yang adanya keterkaitan dalam proses penelitian. Yang kemudian, hasil berupa al-hasil pada pengumpulan data ini, butuh dilakukan reduksi ataupun pengolahan data, yaitu yang dimulai dengan suatu edit maka harus pada puncak terisi data. Dan apabila suatu jika hasil seperangkat dari reduksi tersebut, maka adapun data tersebut yaitu diorganisasikan terhadap suatu bentuk tertentu yaitu sesuai kemauan data, data tersebut yakni dibiarkan sebebaskan-bebasnya, semurni-murninya, sedalam-dalamnya atau lebih tepatnya disebut dengan *display* data, yang sehingga dengan demikian akan jelas bagaimana karakteristik dari data yang tersebut bisa secara utuh serta juga keseluruhan. Yang demikianlah bisa mempermudah pada suatu proses penarikan kesimpulan.⁵³

Reduksi data yaitu adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan juga transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat daripada kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan juga dengan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵⁴

Reduksi data adalah sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Karena data yang diperoleh dari lapangan tersebut dengan jumlahnya yang cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini yaitu berlanjut terus sampai dengan laporan akhir penelitian tersusun lengkap.⁵⁵

Jadi, reduksi data yang merupakan proses penting dilakukan dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi data mentah yang diperoleh daripada catatan-

⁵³Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Cakra Books, 2014, hlm. 173.

⁵⁴Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, hlm. 81.

⁵⁵Zeky Ricardo dan Sutarno Sutarno, Analisis Kualitas Produk di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022. hlm. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

catatan tertulis atau didapatkan di lapangan lokasi penelitian. Proses ini dilakukan untuk mengelola volume data yang besar dan juga kompleks agar dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah dan efisien. Proses reduksi data ini dimulai sejak perencanaan penelitian, ketika peneliti merumuskan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan juga pendekatan pengumpulan data yang akan digunakan. Pemilihan pendekatan dan instrumen pengumpulan data yang tepat akan membantu dalam mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan daripada penelitian tersebut.

Selama pengumpulan data tersebut, peneliti yang juga secara terus-menerus melakukan reduksi data dengan melakukan pemusatan perhatian pada informasi yang paling relevan dan juga signifikan dalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan yang di ambil dari lapangan kemudian diolah dan juga dianalisis guna untuk dijadikan data yang lebih terfokus dan yang relevan.

2. Penyajian Data

Menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan dan di susun secara sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

Penyajian data yaitu hasil dari Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga peneliti tidak boleh terburu-buru untuk menghentikan kegiatan ini sebelum yakin bahwa semua hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan oleh peneliti.⁵⁶

⁵⁶Nurul Hidayati, Khairulyadi, Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2017, hlm. 737–65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyajian data merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian dan penyampaian informasi yang diperoleh kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Hasil dari penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang relevan.

Proses penyajian data tidak boleh dihentikan sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun dengan cermat. Peneliti perlu memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan secara komprehensif. Tidak boleh ada aspek yang terlewatkan atau diabaikan dalam penyajian data. Penyajian data dapat pula yang diartikan sebagai suatu proses pembuatan laporan yaitu mengenai hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan berupa data yang berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap menjadi permasalahan pada penelitian tersebut.⁵⁷

Jadi dapatkan disimpulkan bahwasanya, penyajian data ini yang merupakan sekumpulan dari data yang di dapatkan oleh peneliti dalam proses wawancara, dokumentasi maupun observasi yaitu di sajikan dan di paparkan sebaik mungkin sehingga tersusun rapi dan mudah untuk di pahami oleh para pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dan suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalalui informasi tersebut peneliti dapat

⁵⁷Zhara Yusra, Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19, *Journal Lifelog Learning*, Vol. 4, No.1, June 2021. hlm. 5.

melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar sebagai objek penelitian.⁵⁸

Penarikan Kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Proses dari awal pendataan, yang kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung, tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan tentunya harus konsisten.⁵⁹

Jadi, dalam penelitian, penarikan kesimpulan yang benar dan akurat sangat penting untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa proses penyajian data dilakukan secara teliti dan kesimpulan yang ditarik didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dengan baik.

I. Sistematika Penulisan

Guna dalam mendapatkan suatu pemahaman yang secara teratur atau urutan, adapun kajian pada penulisan proposal skripsi ini memiliki suatu sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini yakni pada hakikatnya menjadi berupa pijakan bagi penulis proposal skripsi. Bab ini yakni berisikan tentang latar

⁵⁸Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: lam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 143.



belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan kegunaan penelitian. kerangka teori dan juga tinjauan pustaka.

Bab II Memaparkan tentang kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab III Merupakan gambaran umum tentang penelitian yang berupa penjelasan tentang profil, visi dan misi serta tugas dari kantor Dinas Sosial, Dinas PUPR Kota Jambi yang merupakan tempat untuk melakukan penelitian tersebut, dan juga gambaran disabilitas Kota Jambi serta program kerja Dinas Dinas Sosial

Bab IV Merupakan hasil pembahasan daripada penelitian dan juga pembahasan yang didapatkan dari penelitian yang telah selesai dilakukan. Di dalam bab ini yakni diuraikan mengenai upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik terhadap penyandang disabilitas, tentang pemanfaatan infrastruktur publik oleh penyandang disabilitas dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik terhadap penyandang disabilitas.

Bab V Kesimpulan dan saran. Menyimpulkan pokok-pokok pembahasan skripsi yang ditulis sekaligus juga jawaban tentang suatu permasalahan yang mana diajukan dalam skripsi ini serta adanya suatu saran yang diperlukan yang mempunyai kerkaitan dengan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Umum Dinas Sosial Kota Jambi

Kota Jambi yakni sebagai suatu pusat wilayah dan juga Ibukota Provinsi Jambi, yaitu secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}30'45''$ yang sampai dengan $01^{\circ}41'41''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}31'29''$ sampai dengan $103^{\circ}40'6''$ Bujur Timur. Yang mana secara administrasi wilayah Kota Jambi tersebut ialah berbatasan dengan.

- 1) Sebelah Timur: yaitu berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Sebelah Barat: yakni berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- 3) Sebelah Selatan: yaitu berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- 4) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.⁶⁰

Kota Jambi yaitu sudah berdiri sejak 28 Mei Tahun 1401, dan juga dibentuknya pemerintahan daerah otonom kotamadya yakni dengan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Nomor 103/1946, yaitu pada tanggal 17 Mei tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dengan lingkungan daerah Provinsi Tera Tengah, dan setelah itu Kota Jambi yang telah resmi menjadi ibu Kota Provinsi

⁶⁰Sumber: *BPS Kota Jambi* 2022.

Sumatera Tengah dan setelah itu Kota Jambi yang telah resmi menjadi Ibukota Propinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 yang didasarkan oleh Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Lambang Kota Jambi yakni berbentuk suatu perisai dengan bagian yang meruncing pada bawah yang dikelilingi oleh tiga garis dengan warna pada bagian luar yakni putih, pada bagian tengah berwarna yaitu hijau, dan pada bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi pada lambang di bagian atas lebih lebar dan juga di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yaitu melambangkan nama daerah dan juga diapit oleh dua bintang yang bersudut lima berwarna putih. Yaitu melambangkan suatu kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang dimana terdiri oleh berbagai macam suku dan juga agama, serta memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semboyan Kota Jambi yakni adalah Tanah Pilih Pesako Betuah yang secara filosofi ialah mengandung berupa pengertian bahwasanya Kota Jambi tersebut adalah sebagai pusat pemerintahan Kota yang sekaligus sebagai suatu pusat sosial, ekonomi dan kebudayaan yang mencerminkan jiwa masyarakatnya yang sebagai duta kesatuan baik itu individu, keluarga, dan juga kelompok ataupun secara institusional yang lebih luas yang berpegang teguh serta terikat pada nilai-nilai suatu adat istiadat dan juga hukum adat serta suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Jadi, Kota Jambi tersebut yang merupakan suatu pusat dari pemerintah Kota yang dimana juga sebagai pusat perekonomian dan perdagangan masyarakat

⁶¹Citra Jambi Dalam Arsip, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2006, hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yang secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi ini sebagai pusat sekaligus sebagai pusat sosial, kebudayaan, yang mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan juga kelompok.

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Jambi.⁶²

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km2)
1.	Alam Barajo	5	41,67
2.	Danau Teluk	5	15,7
3.	Danau Sipin	5	7,88
4.	Jelutung	7	7,92
5.	Jambi Selatan	5	11,41
6.	Kota Baru	5	36,11
7.	Pasar Jambi	4	4,02
8.	Pelayangan	6	15,29
9.	Telanaipura	6	22,51
10.	Jambi Timur	9	15,94
11.	Paal Merah	5	27,13
		62	205,5

Dinas Sosial Kota Jambi yakni dibentuk dengan sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu tentang Pembentukan dan juga Susunan Perangkat Daerah yang Mana berada dibawah dan juga bertanggung jawab langsung kepada walikota yaitu melalui Sekretaris

⁶²Sumber: *Dinas Sosial Kota Jambi, 2022*

Daerah. Kedudukan, Tugas dan juga Fungsi, Susunan Organisasi, dan serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial yakni memiliki tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu dalam sosial yang menjadi suatu kewenangan Daerah dan juga Tugas Pembantuan yakni diberikan kepada Daerah. Guna untuk menyelenggarakan suatu tugas yang sebagaimana dimaksud ialah Kepala Dinas Sosial mempunyai berupa fungsi perumusan kebijakan daerah dibidang sosial. Pelaksanaan suatu kebijakan daerah dan juga pelayanan pada dibidang sosial. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan juga suatu pendukung pada bidang sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sosial. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan serta pelaporan penyelenggaraan dalam bidang sosial. Pelaksanaan suatu administrasi dinas dan juga suatu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota yang terkait dengan suatu tugas dan juga fungsinya.⁶³

B. Visi Dinas Sosial Kota Jambi

Berdasarkan suatu kondisi dan suatu potensi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Jambi yang saat ini dan serta harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang, maka adanya suatu Visi Dinas Sosial Kota Jambi adalah adalah terwujudnya Kota Jambi yakni Sebagai Pusat Perdagangan dan suatu Jasa yang berbasis masyarakat yang berakhlak dan masyarakat yang Berbudaya. Adapun maksud daripada pernyataan visi tersebut yakni untuk mewujudkan suatu pelaksanaan pelayanan sosial yang mana ialah mengutamakan berupa kebutuhan yang telah disesuaikan dengan suatu kemampuan daerah tersebut. Pernyataan Visi dari Dinas Sosial Kota Jambi tersebut sepenuhnya yakni mengacu pada suatu pernyataan visi Pemerintah Kota Jambi.⁶⁴

Hal ini yakni dapat dipahami mengingat bahwasanya Dinas Sosial Kota Jambi tersebut yang merupakan bagian daripada suatu integral Pemerintah Kota Jambi. Visi dari Dinas Dinas Sosial Kota Jambi yang sepenuhnya yaitu mendukung pemenuhan visi dari Pemerintah Kota Jambi guna untuk mencapai Suatu visi, perlu juga adanya ditunjang oleh suatu nilai-nilai yang telah berkembang dan juga hidup di dalam suatu organisasi yang sebagai pendorong semangat untuk berkarya dan juga berkarsa, sekaligus adalah sebagai merupakan pedoman yang mana bisa

⁶³Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*

⁶⁴ Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *tentang sejarah Dinas Sosial Kota Jambi*

diyakini serta juga harus selalu dihayati dan bisa diamalkan dalam melaksanakan semua tugasnya. Selain itu juga adanya tugas dan fungsi daripada Dinas Sosial Kota Jambi sebagai berikut:

a. Tugas Dinas Sosial Kota Jambi

Dinas Sosial menurut Peraturan Walikota Jambi No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan juga Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial.

b. Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kota Jambi menyelenggarakan fungsi perumusan, melakukan berupa penetapan dan juga pelaksanaan kebijakan teknis, administrasi, dan juga operasional pelaksanaan berupa pelayanan di Bidang perlindungan jaminan sosial dan Warga Negara Migran, Bidang rehabilitasi sosial, Bidang pemberdayaan sosial dan Bidang penanganan Bencana, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan adanya berupa kerjasama kepada seluruh unsur satuan Organisasi yang ada di lingkungan Dinas pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kota Jambi. Penetapan kriteria dan sera data fakir miskin dan orang tidak mampu, Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah. Pelaksanaan

berupa Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan terhadap kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.⁶⁵

Jadi, fungsi dinas sosial kota Jambi ini selain dalam menyelenggarakan fungsi dari perumusan, administrasi dan teknis. Dinas sosial ini juga melakukan berupa adanya kerjasama dengan dinas atau organisasi lainnya agar pelaksanaan tugas dan pelayanan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

C. Misi Dinas Sosial Kota Jambi

Terwujudnya suatu visi yang mana dikemukakan tersebut yang merupakan suatu tantangan yang harus bisa dihadapi oleh segenap daripada personil Dinas Sosial Kota Jambi. Sebagai suatu bentuk nyata daripada visi tersebut, maka ditetapkanlah berupa misi Dinsos Kota Jambi yang mana menggambarkan mampu hal yang seharusnya bisa terlaksana, sehingga suatu hal yang masih abstrak yakni terlihat pada visi yang akan lebih nyata pada suatu misi tersebut. Lebih jauh, adanya pernyataan misi Dinsos Kota Jambi ini memperlihatkan berupa kebutuhan apa saja yang hendak dipenuhi oleh suatu organisasi, siapa yang mempunyai berupa kebutuhan tersebut dan juga bagaimana suatu organisasi memenuhi berupa adanya kebutuhan tersebut. Yakni guna untuk mewujudkan berupa visi di atas tersebut, Dinsos Kota Jambi. Adapun Misi Dinas Sosial Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Adanya penguatan birokrasi serta peningkatan suatu pelayanan suatu masyarakat yang berdasarkan dengan berbasis digital atau teknologi informasi.

⁶⁵Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi*.

- b. Adanya suatu penguatan penegakan berupa hukum trantibmas dana kenyamanan terhadap masyarakat.⁶⁶
- c. Adanya berupa penguatan suatu pengelolaan suatu utilitas dan infrastruktur perkotaan dan penataan suatu lingkungan.
- d. Adanya bentuk penguatan terhadap suatu kapasitas ekonomi daripada perkotaan.
- e. Meningkatkan kualitas dari masyarakat perkotaan.
- f. Meningkatkan berupa kualitas pelayanan dan juga berupa bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas.
- g. Membangun suatu kemandirian dan juga berupa pemberdayaan.
- h. Meningkatkan berupa suatu Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam suatu bingkai terhadap kearifan lokal.

Dengan adanya berupa misi yang di kemukakan di atas, maka dengan adanya mempertimbangkan faktor-faktor penentu suatu keberhasilan, yang selanjutnya disusun juga berupa tujuan daripada setiap bidang yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Bidang Sosial
 - a. Meningkatkan suatu rehabilitasi sosial
 - b. Meningkatkan berupa perekonomian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - c. Meningkatkan suatu Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
 - d. Meningkatkan Pembinaan eks yang sebagai penyandang penyakit sosial.
- 2) Bidang Pemsos

⁶⁶Sumber: *Dinas Sosial Kota Jambi*, 2023

- a. Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.
- b. Penanganan suatu bencana alam dan juga sosial.
- c. Meningkatkan berupa Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

3) Bidang Tenaga Kerja

- a. Meningkatkan berupa Kualitas dan juga Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Meningkatkan suatu Kesempatan Kerja.
- c. Meningkatkan adanya Perlindungan dan juga pengembangan serta Lembaga Ketenaga kerja.

4) Bidang Transmigrasi

- a. Meningkatkan suatu Pengembangan wilayah transmigrasi
- b. Meningkatkan suatu kesejahteraan transmigrasi lokal ataupun regional

Dengan adanya berupa misi-misi tersebut yang menjadi berupa sasaran yang merupakan penjabaran daripada tujuan yang secara terukur yang mana akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Fokus utama daripada sasaran yaitu adalah tindakan distribusi, alokasi, dan berupa pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil yang nyata.

D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian di dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Dinas Sosial Kota Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang berupa Pembentukan dan juga susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi terdiri sebagai berikut.



Tabel 1.2Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Jambi.⁶⁷

Kepala Dinas	Drs. Noviarman, M.E
Sekretaris	Nofianto, M.E
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Siti Arafah Siregar, S.H
Kasubbag Perencanaan dan Program	Gustini Rina, S.H
Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Daerah	Yulia Puspita Hayati, A.Md
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Warga Migran	Azwar, S.E
Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Anak Terlantar	Marsiani Fera, S.H., M.H
Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Fakir Miskin	Dian Anggraini, S.E
Kasi Bantuan Masyarakat dan Warga Negara Migran	Idham Kholid, S.E
Kabid Rehabilitasi Sosial	M. Toyib, S. Ag
Kasi Rehabilitasi Sosial PMKS Terlantar	Drs. Apun Hayati
Kasi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya	Budi Wahyudi, S.E
Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitasi Sosial	Ade Candra, S.H
Kabid Pemberdayaan Sosial	Drs. Ahmad Abas
Kasi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga	Sumarlin, S. Kom
Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Salahuddin Al Ayubi, S.E. M.M
Kasi Pengumpul Sumbangan dan Komunitas Adat Terpencil	Meilina Noovrianti, S.E
Kasi Perlindungan Korban Bencana Alam	Drs. Darmawansyah
Kasi Penanganan Korban Bencana Alam	Baina, A.K.S
Kasi Pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Aminah, SE, M.M
	Alamsyah Powa. S.E

⁶⁷Profil Dinas Sosial Kota Jambi, *Tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 1.1

Dokumentasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi.⁶⁸



Sejarah Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi

Dengan menimbang bahwasanya untuk melaksanakan pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 yakni Tahun 2008 adalah tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi, maka dipandang perlunya untuk mengatur mengenai suatu Rincian Tugas Sub Bagian, serta juga berupa Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi ini yakni pada awal berdirinya yaitu berada di Benteng yang berlokasi sekitar SD Alfalah, Jl.Sultan Thaha No.58 B, Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi. Yang kemudian pindah ke Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi dengan berdasarkan Peraturan Walikota Jambi yakni Nomor 9 Tahun 2009 tentang Dinas pekerjaan umum tersebut yakni memiliki fungsi ialah dalam suatu perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, dalam sebuah penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tersebut yakni seperti pada bidang bina marga, cipta karya, dan juga pada bisa pengairan. Adanya juga bentuk perencanaan program di dalam bidang pekerjaan umum. Juga terdapat bentuk pembinaan, pengendalian serta suatu pengawasan dalam bidang pekerjaan umum tersebut. Dan adanya suatu pengkoordinasian terhadap hubungan kerjasama dengan pihak instansi pemerintah ataupun pada swasta

⁶⁸Sumber: *Dinas Sosial Kota Jambi*, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yakni untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugas. pelaksanaan suatu tugas lain yang mana ialah juga diberikan oleh atasan yang sesuai ketentuan dengan tugas dan serta fungsinya.⁶⁹

Berikut merupakan fungsi Fungsi Dinas pekerjaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Adanya perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum.
- b. Bentuk suatu penyelenggaraan urusan daripada pekerjaan umum dibidang bina marga, cipta karya, dan juga pengairan.
- c. Adanya suatu perencanaan program di bidang pekerjaan umum.
- d. Pembinaan, pengendalian dan juga suatu pengawasan dibidang pekerjaan umum
- e. Adanya bentuk pengkoordinasian dari hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta guna untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan juga berupa fungsi.⁷⁰

Adapun pelaksanaan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Jambi dalam pemeliharaan infrastruktur yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Melaksanakan pemantauan kondisi jalan dan jembatan.
- c. Membantu penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
- d. Memberikan pertimbangan teknis dalam pengurusan perizinan penggalian badan jalan, trotoar dan kreb pembatas jalan.

⁶⁹Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, 2023.*

⁷⁰Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, 2023.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Mengawasi perbaikan kembali akibat penggalian pipa, kabel pada badan jalan, trotoar.
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁷¹

B. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi

Adapun visi dari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (PUPR) yakni guna untuk terwujudnya infrastruktur Kota yang berkualitas, Guna untuk meningkatkan berupa kualitas pelayanan prasarana atau infrastruktur Kota Jambi. Guna untuk meningkatkan suatu tata kelola pada sumber daya air yang fungsional dan juga berkelanjutan dalam untuk mendukung suatu kedaulatan terhadap pangan dan juga pada ketahanan air. Meningkatkan dalam penyediaan suatu infrastruktur permukiman dan dengan berupa layanan infrastruktur dasar yang layak untuk masyarakat Kota Jambi. Adanya bentuk peningkatan kualitas kinerja dan juga suatu kualitas pekerjaan dalam melalui pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi.⁷²

c. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi

Dengan adanya visi daripada Dinas PUPR Kota Jambi yakni sebagai penunjang daripada untuk Terwujudnya berupa kualitas infrastruktur yang suatu perkotaan yang memadai peningkatan suatu kualitas sarana dan prasarana pemukiman serta fasilitas umum Kota Jambi. Terwujudnya suatu kesesuaian penataan ruang dan bangunan di Kota Jambi sebagai berikut:

- Mewujudkan suatu masyarakat kota yang unggul, religious, dan juga berbudaya.

⁷¹ Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi*, 2023

⁷²Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi. *Tentang Visi PUPR Kota Jambi*.

- Mewujudkan suatu perekonomian kota yang mandiri, maju, dan berkerakyatan serta berkeadilan.
- Mewujudkan pemerintahan yang transparan, professional, akuntabel dan juga bebas daripada korupsi dengan memberi ruang untuk partisipasi dengan masyarakat.
- Mewujudkan berupa infrastruktur yang modern dan mantap.
- Mewujudkan berupa lingkungan kota yang aman, damai, nyaman, harmoni dan juga lestari.⁷³

Dengan adanya misi di atas tersebut, maka adalah sebagai bentuk untuk penunjang daripada pemerintah dalam mengupayakan agar semua daripada misi-misi yang ada tersebut terbangun sesuai dengan apa yang diharapkan.

D. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi

Struktur organisasi yang merupakan garis hirarki yang medeskripsikan komponen penyusun dari dinas atau organisasi guna untuk mengetahui peran dan tanggungjawab dari karyawan-karyawannya adapun struktur organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan dan tugas pada dinas Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi sebagai berikut:

⁷³Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, 2023.*

Tabel 1.3

Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi

PLT Kepala Dinas	Mahruzar, S.T
Sekretaris	H. Ajirsa Windra, S.T, Mm
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Adis, SE
Perencanaan Ahli Muda	Lisa Rakhmawati Saputri, S.T. M. Ars
Kasubbag Keuangan dan Aset	Muhammad Amin, S.T
Kabid Sumber Daya Air	M. Yunis, S.T, Mt
Teknik Pengairan Ahli Muda	Hendrik Fidrian, ST, Padjerosnop, S.T, M.M Lutfi Siregar, S.T
Teknik Jalan dan Jabatan Ahli Muda	Horas Bonifasius S, S.T Binsar F.G Butar Butar, S.T
Kabid Cipta Karya	Momo Suka Mana Fitra, S.T, M.M
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Zamzami, S.E
Teknik Penyehatan Lingkungan Perumahan Ahli Muda	Muhammad Kifrawk, A.Md H. Erman Juri, S.E
Kabid Penataan Ruang	Laswantoz S.T
Penata Ruang Ahli Muda	Hadiwiyono, S.STP, M.Eng Mutaharudin Sofar, S.T
Kabid Bina Kontuksi dan Pengendalian	Berijanto Harahap, S.T
Pembinaan Jasa Kontruksi Ahli Muda	Febrianti Dwi Pawresti, S.T RD. Ramandhuri, S.E. M.E
Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Muhammad Ayub, S.E
Kasubbag TU UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sopan Sopiyan, S.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Tabel 1.5

Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



E. Gambaran Disabilitas di Kota Jambi

Berikut merupakan gambaran dari penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Jambi

Tabel 1.4

Data Penyandang Disabilitas Kota Jambi Tahun 2023.

No.	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Tuna Rungu	Tuna Netra
1.	Alam Barajo	22	36	15	5
2.	Danau Sipin	64	90	35	9
3.	Danau Teluk	24	17	8	2
4.	Jambi Selatan	29	16	40	2
5.	Jambi Timur	60	72	49	10
6.	Jelutung	79	72	30	20
7.	Kota Baru	59	65	37	18
8.	Paal Merah	107	64	24	11
9.	Pelayangan	17	2	21	2
10.	Pasar Jambi	30	11	5	3
11.	Telanaipura	30	26	23	3
Total		521	471	287	85
		1364			

Berdasarkan dari tabel di atas, yang dimana peneliti yaitu memfokuskan penelitian ini di Kota Baru, Kota Jambi yaitu dengan jumlah 119 penyandang Disabilitas. Dan untuk jumlah keseluruhan daripada penyandang Disabilitas yang ada di kota Jambi yaitu berjumlah 1364 penyandang Disabilitas. Dari tabel data penyandang Disabilitas di atas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di kota Jambi tersebut terdiri dari berbagai macam jenis penyandang Disabilitas yang terdiri dari Tuna Daksa, Tuna Grahita, Tuna Rungu, dan Tuna Netra.

a. Tuna Daksa

Yang terdiri dari dua kata yakni kata "Tuna" yang memiliki arti rugi atau kurang dan kata "Daksa" berarti kondisi tubuh seseorang tersebut dalam keadaan yang tidak sempurna. Dengan adanya kondisi fisik tersebut mampu mempengaruhi bagian daripada tubuh seseorang tersebut yang menyebabkan membatasi pergerakan (mobilitas) diri seseorang. Keterbatasan inilah yang menjadi kendala dalam melakukan aktivitas mandiri seperti duduk dan berjalan. Penyebab dari tuna daksa ini juga bisa disebabkan oleh kecelakaan, Tuna daksa yang merupakan gangguan atau kerusakan pada otot, tulang dan persendirian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi.⁷⁴

Jadi Dapat disimpulkan bahwasanya tuna daksa ini merupakan suatu kondisi fisik seseorang dalam keadaan yang tidak sempurna, dalam artian dengan keterbatasan fisik ini sulit untuk melakukan aktivitas mandiri artinya mereka

⁷⁴Femita Adelina, Satria Kamal Akhmad dkk. Bagaimana Agar Penyandang Tuna Daksa Mampu Menjadi Pribadi Yang Bahagia, *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm. 119 .

selalu membutuhkan bantuan dari pihak lainnya untuk membantu mereka seperti berdiri, berjalan dan sebagainya aktivitas sehari-hari.

b. Tuna Grahita

Tuna grahita adalah seorang dalam kondisi keterbatasan intelektual dan perilaku adaptif seseorang. Tuna grahita ini adalah seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan juga ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku ini yang muncul dalam masa perkembangan. Masyarakat pada umumnya mengenal tuna grahita ini yang sebagai retardasi mental atau terbelakang mental atau yang disebut dengan idiot memiliki perkembangan kecerdasan (IQ) yang lebih rendah dan mengalami berupa kesulitan dalam proses belajar serta adaptasi sosial.⁷⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, tuna grahita ini yang merupakan adanya bentuk keterbatasan berupa kecerdasan dalam diri seseorang. Perilaku ini juga bisa di sebut dengan kecerdasan yang di bawah rata-rata atau mereka sebagai penyandang tuna grahita ini mengalami kesulitan dalam proses belajar.

c. Tuna Rungu

Tuna rungu yang merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan kedalam keadaan seperti tuli (*deaf*) dan kurang pendengaran (*hard of hearing*). Ketunarunguan ini yang memberikan dampak terhadap perkembangan bahasa dan bicaranya terutama bagi anak tunarungu

⁷⁵Siti Fatimah Mutia Sari, Binahayati dkk, Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita Studi Kasus Tunagrahita Sedang di SLB Purwakarta, *Jurnal Penelitian & Pkm*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017. hlm. 220.

sejak lahir. Perkembangan berbahasa dan berbicara mereka yang menjadi terhambat, sehingga berakibat juga pada keterhambatan dalam pengembangan potensinya. Kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mendengar sesuatu, baik secara total maupun sebagian, dapat kita sebut sebagai tunarungu. Masa pemerolehan bahasa pada anak tunarungu ini tidak dapat dilalui seperti halnya anak yang bisa mendengar. Jika anak sehat mampu menghubungkan pengalaman dan lambang bahasa melalui pendengaran mereka, akan tetapi pada anak tunarungu tidak. Hal ini disebabkan karena adanya fungsi pada pendengarannya. Jadi, anak ini tunarungu memperoleh bahasanya lebih difokuskan melalui fungsi penglihatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan memaksimalkan fungsi pendengarannya, bagi anak tunarungu yang kurang dengar. Pemerolehan bahasa anak tunarungu yaitu memahami ujaran melalui media membaca ujaran dan komunikasi total. Membaca ujaran merupakan sarana yang berharga dalam program latihan komunikasi bagi anak tunarungu apabila memenuhi persyaratan seperti keterampilan berbahasa tertentu, pengetahuan tentang topik yang dibicarakan dan persyaratan teknis lain seperti berhadapan wajah pada jarak yang tak terlalu jauh dari lawan bicara, penerangan yang cukup dan lain sebagainya. Dalam proses komunikasi untuk menangkap ekspresi tersebut melalui mendengar, membaca ujaran, dan membaca isyarat. Jadi, komponen komunikasi total adalah bicara, isyarat, ejaan jari, mendengar, membaca ujaran, dan membaca isyarat.⁷⁶

⁷⁶Nur Haliza, Eko Kuntarto dkk. Pemerolehan Bahasa Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Dalam Memahami Bahasa, *Jurnal Metabasa*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020. hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jadi bisa disimpulkan bahwasanya, penyandang tunarungu ini adalah mereka yang dimana mengalami gangguan pada indera pendengarannya hal ini di sebabkan oleh fungsi pendengarannya tidak seperti manusia normal pada umumnya. Dalam hal ini penyandang tunarungu ini bisa dengan cara bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

d. Tuna Netra

Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami berupa hambatan atau gangguan pada indera penglihatan mereka Istilah “tunanetra” yang merupakan gabungan dua buah kata, yakni, “tuna” dan netra”. kata Tuna yang mengandung arti rusak, luka, kurang. Sedangkan kata “netra” artinya adalah mata. Sehingga istilah tunanetra mengandung arti kerusakan mata atau mata rusak. Jadi yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang mengalami kelainan pada penglihatan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggunakan indera penglihatannya dan hanya bergantung pada indera pendengarannya saja, perabaan, sehingga membutuhkan perhatian atau layanan secara khusus terhadap Penyandang tunanetra tersebut.⁷⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya tuna netra ini adalah kondisi seseorang dengan indra penglihatan mereka yang terganggu sehingga adanya kesulitan dalam untuk melihat dan bergantung pada indera pendengarannya.

⁷⁷Datin Intan Baktara, dan Wahyu Setyawan, Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra Dengan Pendekatan Indera, *Jurnal Sains dan Seni*. Vol. 9, No. 2, Tahun 2020, hlm. 2.

4. Program Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Dan Dinas PUPR Kota Jambi Terhadap Penyandang Disabilitas.

Berikut program kerja Dinas Sosial Kota Jambi terhadap penyandang disabilitas:

- 1) Memberikan pelayanan publik terhadap penyandang Disabilitas yang menjadi pemicu untuk proses pendataan, perekaman, dan pencatatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Melakukan kolaborasi terhadap pemerintah pusat dan daerah juga dengan berbagai pihak dan seluruh elemen masyarakat akan terus berinovasi agar layanan publik menjangkau dan guna memenuhi hak-hak seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
- 3) Memberikan pelayanan rehabilitas sosial terhadap penyandang disabilitas gangguan mental (ODGJ).
- 4) Memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan soaisal kepada penyandang disabilitas.
- 5) Memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁸

Berikut juga terdapat berupa Program kerja dinas PUPR Kota Jambi terkait disabilitas sebagai berikut:

- 1) Terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi dengan cara mengedepankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar dari tingkat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas.

⁷⁸ Sumber: *Dinas Sosial Kota Jambi, 2023.*

- 2) Membangun perencanaan dan strategi pembangunan, khususnya di perkotaan untuk aksesibilitas terutama bagi penyandang disabilitas.
- 3) Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur tersebut disabilitas.
- 4) Memberikan pelayanan publik terhadap penyandang Disabilitas.
- 5) Memberikan berupa perlindungan dari bencana terhadap penyandang Disabilitas.
- 6) Memberikan aksesibilitas pemukiman terhadap penyandang Disabilitas.⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷⁹Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Upaya pemerintah Dalam Menyediakan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Jambi.

Pemerintahan Daerah yang merupakan penyelenggaraan daripada urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan juga dewan perwakilan rakyat daerah yang menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan berdasarkan prinsip otonomi yang secara seluas-luasnya dalam sistem dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁰

Adapun upaya pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan infrastruktur publik yakni seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pemerintah wajib menyediakan berupa Aksesibilitas terhadap penyandang Disabilitas adalah Infrastruktur yang mudah diakses oleh para Penyandang Disabilitas yang meliputi infrastruktur milik Pemerintah Daerah, BUMD dan juga Swasta. Infrastruktur tersebut yang mudah diakses seperti bangunan gedung dan juga lingkungan, berupa jalan, suatu permukiman, berupa pertamanan dan juga berupa transportasi umum untuk penyandang Disabilitas.


⁸⁰Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 212.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak zamzami yakni sebagai Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PUPR Kota Jambi:

“Adapun upaya dari pada Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan infrastruktur dan sarana prasaran untuk penyandang disabilitas yaitu seperti penyediaan pembangunan pedestrian, jalur untuk disabilitas (*Guiding Block*) ketika mereka berjalan kaki, jika untuk di lapangan seperti di perkantoran contohnya ada di PUPR Kota Jambi yaitu akses menuju masuk ke dalam gedung yakni jalur untuk jalan disabilitas dengan tersedia juga (*Handrail*) pegangan untuk membantu mereka berjalan, seperti untuk orang buta, pengguna kursi roda, untuk orang yang fisiknya tidak memungkinkan, jadi mereka bisa melalui jalan tersebut. serta juga lansia bisa memanfaatkannya. Akan tetapi belum semua tempat pelayanan publik tersedia aksesabilitas tersebut.”⁸¹

Gambar I.2


Dokumentasi Guiding Block (Pemandu Jalan) Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Jambi



⁸¹Wawancara Bapak Zamzami Selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, 12 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. *Guiding Block*

Tekstur garis-garis daripada *guiding block* yang diartikan sebagai penunjuk arah perjalanan. Yang artinya, pengguna bisa terus berjalan mengikuti *guiding block* tanpa perlu adanya kewaspadaan lebih karena jalur tersebut dinilai aman. Sedangkan tekstur bulat yang merupakan pemberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitar sehingga pengguna *guiding block* tersebut bisa lebih waspada. Selain itu, *guiding block* ini juga dikenal karena warna kuning yang mencolok dan terlihat berbeda dengan ubin di sekelilingnya. Adapun pemberian warna kuning tersebut di *guiding block* yang dilakukan guna untuk memberikan perbedaan warna antara ubin jalur pemandu dengan ubin lainnya. Guiding block ini memiliki tujuan bagi kaum difabel khususnya tunanetra untuk memanfaatkan tekstur ubin sebagai pemandu untuk melaksanakan atau berjalan ke suatu tempat. Persyaratan Ubin Guiding Block Adapun persyaratan ubin *guiding block*, antara lain:

- a. Tekstur ubin yang memiliki motif garis lurus menunjukkan arah perjalan di trotoar.
- b. Tekstur ubin yang memiliki motif titik sebagai penanda bahwa tempat tersebut terdapat perubahan situasi di sekitar, apakah belokan, pemberhentian trotoar atau yang lainnya.
- c. Daerah yang harus menerapkan ubin pemandu (guiding block), yaitu:
 - Depan jalur lalu lintas khususnya di trotoar, di depan pintu masuk atau keluar dari tangga, serta persilangan jalan memiliki elevasi lantai yang berbeda.
 - Pintu masuk dan keluar terminal transportasi umum Pedestrian atau trotoar yang menghubungkan jalan dan bangunan
 - Bangunan fasilitas umum ke stasiun transportasi.
- d. Pemasangan ubin yang ada disekitar guiding block harus dibedakan antara tekstur ubin guiding block, sehingga pengguna ubin guiding block tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya
- e. Ubin guiding block menggunakan warna yang kontras terhadap ubin yang ada disekitar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andre staff di Kantor Dinas PUPR

Kota Jambi:

“Markah jalan ini yakni memiliki fungsi penting terutama bagi penyandang disabilitas dengan tunanetra. Membantu Tunanetra Berjalan dengan aman, Tunanetra sama seperti masyarakat pada umumnya yang memiliki hak guna untuk berjalan dengan aman di jalanan. Maka dari itu, markah jalan ini yang menjadi pemandu bagi penyandang tunanetra dan memastikan mereka dapat aman dan nyaman berjalan di trotoar. Ubin dengan tekstur khusus ini yang akan memberikan sinyal dan juga tentunya penanda bagi mereka untuk berjalan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berhenti pada waktu yang pas. Membantu Tunanetra Berjalan dengan arah yang sesuai markah jalan ini biasanya terpasang pada posisi yang akurat, pemandu ini akan memberikan arah yang jelas kepada tunanetra kemana mereka harus melangkah. Selain itu mempercantik Jalanan Kota, *Guiding Block* juga bisa memberikan nilai estetika pada sebuah jalan. Warna kuning ini dengan tekstur garis dan bulat ini terlihat cantik berada di trotoar jalan. Hal ini juga akan menjadi suatu penanda bahwa, kota yang memiliki markah jalan ini cukup ramah terhadap masyarakatnya tak terkecuali para penyandang tunanetra. Ramah Lingkungan dan Tunanetra, *guiding block* yang merupakan markah jalan yang pemasangannya mudah dan juga memiliki ketahanan yang kuat. Dengan material yang khusus seperti beton, markah jalan ini cukup ramah lingkungan karena tidak memerlukan energi listrik atau bahan kimia berbahaya. Keberadaan *guiding block* ini pada area publik seperti trotoar, stasiun kereta, terminal, dan lainnya sangat dibutuhkan oleh para tunanetra. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak menghalangi jalur yang dapat memandu langkah para penyandang tunanetra bisa berjalan dengan aman. Guiding block ini terdapat di area perkotaan Kota Jambi, dengan jumlah yang cukup banyak seperti di Kota Baru di area tugu keris, di area Taman Jomblo Kota Baru, Kota Jambi dan di area pedestrian yang ada di Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro, Kel. Sungai Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi.”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut yang dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya guiding block tersebut tidak hanya sebatas di buat saja akan tetapi disini memiliki fungsi dan manfaat yang sehingga mampu membantu penyandang Disabilitas tersebut untuk berjalan, selain itu sebagai pemandu jalan sehingga mempermudah mereka sebagai penyandang Disabilitas dalam melakukan aktivitas guiding block ini dengan kondisi yang baik yang terdapat di sepanjang area Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Yang terutama di area Tugu Keris dan di area Taman Jomblo.

⁸²Wawancara Bapak Andre Selaku Staff, di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, 12 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar I.3

Dokumentasi trotoar di Kota Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

2. Trotoar

Trotoar yaitu merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi untuk pejalan kaki di jalan raya berdasarkan UU Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan. Trotoar yaitu alam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2014 Tentang Pedoman, Perencanaan, Penyediaan dan juga Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Trotoar yaitu adalah jalur pejalan kaki yang mana umumnya sejajar adalah dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan guna untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Fungsi dari Trotoar tersebut adalah ruang yang diperuntukkan seluruhnya bagi pejalan kaki guna untuk menikmati fasilitas yang ada pada trotoar tersebut, adapun aktifitas lainnya yang penggunaannya diluar untuk akses berjalan bagi pejalan kaki yaitu tidak boleh dilakukan seperti disalahgunakan untuk lahan parkir ataupun digunakan sebagai tempat berjualan. Dengan seiring dengan perkembangan jaman dan juga tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maka di berbagai wilayah, bentuk dari suatu trotoar pun juga semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat. Masyarakat dari berbagai kalangan ialah berhak mendapat fasilitas trotoar yang aman dan nyaman tentunya. Hal ini yang mana adalah terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh kalangan masyarakat, sistem transportasi dan prasarana transportasi merupakan hal yang saling mempunyai ketergantungan apabila prasarana baik maka transportasi akan berjalan dengan lancar, namun apabila prasarana buruk maka transportasi akan berjalan buruk. Misalnya saja apabila prasarana seperti trotoar mempunyai fungsi yang optimal dan efektif, maka seseorang akan tergerak atau mempunyai suatu inisiatif untuk berjalan kaki dan juga akhirnya menggunakan fasilitas transportasi umum.⁸³

Berdasarkan hasil dari dokumentasi di atas, bisa di simpulkan bahwasanya dengan adanya trotoar yang merupakan salah satu infrastruktur yang di bangun untuk memenuhi fasilitas untuk masyarakat baik itu masyarakat normal maupun untuk penyandang Disabilitas. Trotoar tersebut di bangun dengan konsep lengkap dengan *guiding block* atau pemandu jalan bagi penyandang Disabilitas untuk mempermudah mereka berjalan atau melakukan berupa aktivitas. Trotoar tersebut yaitu terdapat di area Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan juga ada terdapat di area Pedestrian di Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro, Kel. Sungai Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi.

⁸³Abdullah Ade Suryobuwono, Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 04, No. 03, November 2017, hlm. 337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar I.4

Dokumentasi Pedestrian di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.



Dokumentasi Pedestrian di Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro, Kel. Sungai Putri,
Kecamatan. Danau Sipin, Kota Jambi.



3. Pedestrian

Berdasarkan hasil wawancara juga tersedia pedestrian yang merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan guna untuk menjamin keselamatan para pejalan kaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang bersangkutan. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya yaitu dengan mudah, lancar, aman, nyaman dan mandiri tentunya. Jalur pedestrian bukan saja berfungsi sebagai suatu tempat Bergeraknya manusia atau menampung sebagian kegiatan sirkulasi manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga merupakan sebagai ruang (*space*) atau tempat beraktivitasnya masyarakat, pedestrian yang di bangun di Kota Jambi tersebut dengan kondisi yang cukup memadai akan tetapi belum memenuhi kriteria untuk penyandang disabilitas karena masih adanya pedestrian yang belum tersedianya *guiding block*.

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, infrastruktur yang tersedia di Kota Jambi yaitu juga terdapat adanya berupa pedestrian yang mana masyarakat bisa memanfaatkannya, baik itu untuk masyarakat sebagai penyandang Disabilitas maupun masyarakat yang normal pada umumnya. Pedestrian ini yang merupakan salah satu fasilitas bagi pejalan kaki tentu harus memenuhi juga persyaratan aksesibilitas bagi kelompok difabel atau penyandang disabilitas atau yang di sebut berkebutuhan khusus. Namun ini masih banyak fasilitas pedestrian yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya pada dokumentasi gambar 1.4 belum tersedia pembangunan jalur pemandu jalan atau *guiding block* yang belum sesuai sehingga tidak ada pemandu jalan untuk yang berkebutuhan khusus. Maka daripada itu, pemerintah hendaknya menyediakan pedestrian yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai juga dengan kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga mereka bisa memanfaatkannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu di Kota Jambi tersebut ada beberapa pedestrian yang telah di bangun seperti Pedestrian Jomblo, Pedestrian Area Tugu Keris Siginjai, Pedestrian Taman Arena Remaja dan sebagainya.

Gambar I.5

Handrail (pegangan) Untuk Penyandang Disabilitas di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi.



4. *Handrail*

Handrail yang merupakan pegangan tangan yang terbuat dari besi, alat pegangan ini memiliki fungsi sebagai pegangan untuk sambil berjalan, untuk pegangan ketika hendak berdiri, *handrail* ini bisa di manfaatkan baik itu untuk penyandang disabilitas maupun masyarakat normal. Dengan adanya *handrail* ini dapat mengurangi kemungkinan pengguna jatuh karena hilangnya keseimbangan.

Dari dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya, dengan adanya *handrail* tersebut yang merupakan satu hal yang wajib tersedia untuk disabilitas, yang dimana pegangan tangan atau yang disebut sebagai *handrail* ini memiliki fungsi agar penyandang disabilitas tersebut bisa berpegangan ketika mereka hendak berjalan, berdiri, atau menggunakan toilet atau mereka berjalan di area menuju masuk ke dalam gedung pelayanan publik maupun di area trotoar yang tersedia *guiding block*. *Handrail* ini juga tersedia di area Tugu Keris Siginjai, di depan Gedung Mall Pelayanan Publik Kota Jambi, terdapat juga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dengan kondisi yang cukup baik dan memungkinkan di manfaatkan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Gustini Rina, S.H selaku Staff Dinas Sosial Kota Jambi:

“Berbicara upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur di kota Jambi contohnya seperti trotoar yang tersedia, di sisi lain ada juga berupa bantuan. Akan tetapi disini tidak setiap tahunnya ada, dan kami selaku birokrat juga sedang mengupayakan agar semua disabilitas di Kota Jambi ini mendapat berupa hak-hak mereka dan akan kami salurkan bantuan tersebut, sebagai penyalur kami juga menunggu hal tersebut turun dari atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaimana dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

sehingga kami bisa memberikan kepada disabilitas yang layak mendapatkannya.”⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat di rangkum bahwasanya sudah ada upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan infrastruktur publik terhadap penyandang disabilitas. Sebagian tempat sudah memenuhi aksesabilitas tersebut dan di sebagian tempat belum terpenuhi.

Berikut wawancara ibu Dian Anggraini, SE selaku staff Dinas Sosial Kota Jambi:

“Jika berbicara upaya pemerintah, kami pada Dinas Sosial Kota Jambi mengupaya memberikan pelayanan publik terhadap penyandang Disabilitas yang bisa menjadi pemicu untuk proses seperti pendataan, perekaman, dan pencatatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Kami melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dalam pendataan penduduk sebagai penyandang disabilitas. Serta melakukan kolaborasi terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah juga dengan berbagai pihak dan seluruh elemen masyarakat akan terus berinovasi agar layanan publik menjangkau dan guna memenuhi hak-hak seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selain itu kami memberikan pelayanan rehabilitas sosial terhadap penyandang disabilitas gangguan mental (ODGJ). Memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas. Di sisi lain juga memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya pihak Dinas Sosial ini lebih mengupayakan memberikan pelayanan sosialnya”⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil wawancara di atas tersebut, pihak dinas sosial ini mereka lebih mengutamakan di bidang pelayanan sosial terhadap penyandang Disabilitas, baik itu dari memberikan perlindungan, rehabilitasi dan juga sebagai tempat penyaluran bantuan terhadap mereka penyandang Disabilitas.

⁸⁴Wawancara Ibu Gustini Rina, S.H selaku staff Dinas Sosial Kota Jambi 8 Juni 2023.

⁸⁵Wawancara Ibu Gustini Rina, S.H selaku staff Dinas Sosial Kota Jambi 8 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu juga melakukan upaya kerjasama dengan pihak dinas yang terkait lainnya dalam memberikan pelayanan publik untuk penyandang Disabilitas tersebut.

B. Pemanfatan Infrastruktur Publik Oleh Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi.

Pemerintah menyediakan berupa suatu infrastruktur tersebut baik itu untuk masyarakat yang normal maupun untuk mereka sebagai penyandang disabilitas guna untuk dimanfaatkan. Akan tetapi terdapat juga berupa suatu fasilitas atau berupa infrastruktur publik yang telah di bangun akan tetapi juga di butuhkan adanya bentuk pengawasan seperti yang di sampaikan oleh Bapak zamzami yakni sebagai Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PUPR Kota Jambi:

“Contohnya yakni trotoar, yang dimana masih 50 persen dimanfaatkan secara baik, selebihnya banyak yang digunakan sebagai tempat berjualan, tempat parkir oleh masyarakat, yang semestinya tidak boleh dilakukan. Akan tetapi di sini adanya bentuk kerjasama antara pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk berpatroli sehingga hal-hal tersebut tidak terulang kembali terjadi. Dan jika oleh penyandang disabilitas itu bisa di manfaatkan infrastruktur tersebut contohnya yang tersedia di perkantoran atau di tempat pelayanan publik, akan tetapi di sini untuk pemanfaatan di trotoarnya untuk disabilitas yang tersedia di Kota Jambi jarang atau masih minim dimanfaatkan hanya dalam waktu tertentu saja”⁸⁶

Dalam untuk mewujudkan berupa suatu perlindungan dan juga pemenuhan hak asasi manusia dan juga berupa kebebasan dasar daripada Penyandang Disabilitas yang secara optimal, adanya suatu penuh dan juga setara dalam segala bentuk aspek kehidupan yang berbangsa bernegara, dan juga bermasyarakat. Adanya bentuk untuk menjamin perlindungan dan juga pemenuhan hak yang

⁸⁶Wawancara bapak Zamzami selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, 12 Juni 2023.

sebagai martabat yang mana adalah melekat pada diri Penyandang Disabilitas tersebut. Di sisi lain pemerintah juga mengupayakan mewujudkan taraf dari kehidupan Penyandang Disabilitas yang akan lebih berkualitas dan juga akan adil, sejahtera serta mandiri, yang bermartabat. Pemerintah juga berupaya melindungi Penyandang Disabilitas dari bentuk kesia-siaan, bentuk pelecehan dan juga segala tindakan diskriminatif dan serta adanya berupa pelanggaran dari hak asasi manusia. Selain daripada tersedianya infrastruktur publik untuk penyandang disabilitas, akan tetapi pemerintah juga menyediakan adanya jenis bantuan untuk para penyandang disabilitas pada Tahun 2021 yakni tersedianya 25 kursi roda, dan juga yaitu seperti yang di uraikan dalam wawancara oleh bapak Toyib, S.Ag selaku Kabid Resos Dinas Sosial Kota Jambi:

“Pada tahun 2023 ini, yaitu terdapat berupa bantuan untuk penyandang disabilitas yang bisa mereka manfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari contohnya yaitu seperti berupa sembako, kursi roda, dan mesin penjahit. Adanya ketersediaan bantuan tersebut guna dalam menunjang kelangsungan kehidupan mereka sehari-harinya, bantuan tersebut tidak di dapatkan oleh mereka dalam tiap tahunnya.”⁸⁷

Daripada infrastruktur yang tersedia tersebut dan juga tersedia bentuk bantuan sosial yang ada untuk menunjang kelangsungan hidup penyandang disabilitas dengan cara memberikan berupa mesin penjahit dan sembako serta kursi roda sebagai aksesabilitas untuk penyandang disabilitas yang sulit berjalan. Akan tetapi masih terdapat juga penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan berupa hak

⁸⁷Wawancara bapak Toyib, S.Ag selaku Kabid Resos Dinas Sosial Kota Jambi Kota Jambi, 8 Juni 2023.

mereka, seperti dalam wawancara dengan narasumber Nola sebagai penyandang Disabilitas disabilitas sebagai berikut dengan:

“Dalam pemanfaatan fasilitas itu kalau untuk di trotoar dan pedestrian jarang di lakukan. Bisa dilakukan apabila sedang melakukan aktivitas tertentu saja. sebagai penyandang yang bahkan jarang sekali mendapatkan berupa hak atau bantuan, contohnya seperti tongkat dan sembako, untuk tongkat saya hanya membeli dengan uang pribadi. Dengan harapan adanya pihak pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kami sebagai orang yang berkebutuhan khusus”⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan wawancara dengan narasumber Nola sebagai penyandang Disabilitas, yang hanya memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia dalam aktivitas tertentu saja dan juga dalam mendapatkan bantuan sosial masih minim bahkan sebagai penyandang Disabilitas untuk memenuhi kebutuhan ia berjalan yaitu membeli dengan uang pribadi seperti tongkat alat membantu untuk berjalan. Sebagai penyandang berharap adanya uluran tangan dari pemerintah atau pihak yang berwajib untuk penyandang Disabilitas tersebut. Agar terpenuhi kebutuhannya.

“Ibu Fatimah, sebagai penyandang Disabilitas yang jarang sekali memanfaatkan infrastruktur yang tersedia bahkan hanya dalam waktu tertentu saja, dikarenakan aktivitas banyak di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar terus dan saya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk kami sebagai penyandang Disabilitas.”⁸⁹

Jadi, kesimpulan daripada wawancara dengan ibu Fatimah. Bentuk daripada pemanfaatan Infrastruktur tersebut jarang dilakukan oleh penyandang Disabilitas karena kondisi fisik yang kurang memungkinkan Dan membutuhkan berupa

⁸⁸Wawancara Nola Selaku Penyandang Kota Jambi Kota Jambi, 15 Juni 2023.

⁸⁹Wawancara Ibu Fatimah Selaku Penyandang Kota Jambi Kota Jambi, 10 Juni 2023.

perhatian lebih daripada pemerintah agar menyalurkan berupa hak mereka sebagai penyandang Disabilitas tersebut.

Kemudian Sri lestari, sebagai penyandang Disabilitas:

“Sebagai penyandang disabilitas belum pernah sama sekali mendapatkan berupa bantuan dari pemerintah, bahkan juga seperti sembako belum pernah. Dan untuk memanfaatkan fasilitas itu jika ada kegiatan saja dan fasilitas yang sering di manfaatkan hanya sekolahan yang sebagai media belajar bahkan itu pun tidak dari pihak pemerintahan dan berharap adanya pemerintah memberikan terapi gratis terhadap kami sebagai penyandang disabilitas”⁹⁰

Jadi, kesimpulan wawancara dengan narasumber yakni belum pernah sama sekali mendapatkan berupa bantuan. Baik itu berbentuk uang, sembako, bahkan penyandang Disabilitas ini dengan cara melakukan pendidikan atau sekolah dengan uang pribadi tidak dari pemerintah. Dalam hal pemanfaatan fasilitas yang tersedia tersebut masih dalam kategori yang rendah karena lebih banyak beraktivitas di rumah dan di sekolahan.

Wawancara Reza Rahmadani Sebagai Penyandang Disabilitas:

“Belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, bahkan dari lahir dan untuk melakukan pemanfaatan fasilitas atau aksesabilitas publik itu hanya dalam waktu tertentu, dikarenakan sebagai penyandang Disabilitas yang lebih banyak melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam rumah saja”⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya, pemanfaatan dari infrastruktur publik oleh penyandang Disabilitas tersebut sebagian besar belum

⁹⁰Wawancara Sri Lestari Selaku Penyandang Kota Jambi Kota Jambi, 10 Juni 2023.

⁹¹Wawancara Reza Rahmadani Selaku Penyandang Kota Jambi Kota Jambi, 10 Juni 2023.

di manfaatkan dengan baik, karena penyandang disabilitas tersebut lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dan di sekolah. Serta di sisi lain untuk melakukan pemanfaatan tersebut dengan kondisi fisik mereka yang kurang memungkinkan, jadi pemanfaatan tersebut hanya dalam waktu tertentu saja. Dari hasil wawancara tersebut mereka belum mendapatkan saluran bantuan sosial, artinya dari pihak pemerintah tersebut sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas terhadap penyandang disabilitas Dan di sisi lain dengan fasilitas yang sudah tersedia tersebut masih terjadinya berupa kesenjangan yang dilakukan oleh masyarakat normal yang tidak memanfaatkan secara baik infrastruktur yang tersedia yang di pergunakan untuk perdagangan dan sebagainya yang seharusnya bisa di manfaatkan oleh penyandang Disabilitas. Dan di sisi lain, penyandang Disabilitas tersebut masih belum mendapatkan berupa hak mereka karena bantuan daripada pemerintah yang mereka seharusnya dapatkan tidak secara terus menerus ada.

C. Kendala Pemerintah Dalam Menyediakan Infrastruktur Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Jambi.

Kendala atau berupa suatu penghambat adalah segala sesuatu yang dimana memiliki berupa sifat menghambat atau juga bahkan menghalangi serta menahan terjadinya sesuatu, dalam hal ini proses suatu pembangunan yakni dapat diartikan yaitu sebagai proses yang dimana bertujuan dalam untuk meningkatkan berupa kesejahteraan suatu masyarakat, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga berupa kesehatan. Dalam proses ini yakni meliputi berupa perencanaan, suatu implementasi, adanya pemantauan, dan juga adanya evaluasi tersebut terhadap pembangunan. Adanya berupa hambatan dalam melibatkan suatu penyandang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disabilitas yakni dalam proses suatu pembangunan yang berakar yakni pada stigma terhadap mereka sebagai penyandang disabilitas dari publik dan juga oleh pemerintah. Dalam penelitian ini juga adanya berbagai macam bentuk kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam menyediakan infrastruktur tersebut yakni seperti yang tertera dalam wawancara bersama bapak Zamzami selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi:

“Adapun penghambat dalam penyediaan infrastruktur di Kota Jambi ini yaitu dari sisi aturan dan anggaran tidak ada masalah. Akan tetapi yang menjadi berupa hambatan yaitu dari sisi fisik lapangan seperti adanya (Tiang Listrik, Batang Pohon, Baliho dan sebagainya) yang mampu membuat kami terhambat dalam pengerjaan proyek yang sedang kami bangun, yang dalam artinya disini kami bisa bekerja dua kali akibat hal tersebut. dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurangnya bentuk partisipasi atau berupa kerjasama, dengan adanya hal-hal tersebutlah yang memperlambat pembangunan di Kota Jambi ini sehingga kebutuhan daripada penyandang belum terpenuhi semua contohnya jika ada batang pohon, otomatis kami akan menebang pohon tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan berupa proyek atau pembuatan infrastruktur tersebut. salah satu upayanya agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar maka pemerintah yakni memperhatikan berbagai macam hal yang akan menghambat dalam proses tersebut agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya”⁹²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat berbagai macam hambatan dalam penyediaan infrastruktur publik terhadap penyandang Disabilitas yang dimassna bisa membuat proses pembangunan tersebut terhambat. Masih kurang baiknya berupa akses daripada penyandang disabilitas yakni terhadap fasilitas dan juga layanan transportasi yang menunjukkan adanya hambatan fisik lapangan (tiang listrik, baliho, batang pohon dan lain sebagainya) dan juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih

⁹²Wawancara bapak Zamzami selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, di Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, 12 Juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurang kerjasama yang sehingga membatasi suatu pergerakan penyandang disabilitas. Masih tingginya berupa hambatan tersebut membuat penyandang disabilitas di Kota Jambi yang dimana masih sangat bergantung pada bantuan daripada pihak keluarga dan juga pihak warga lain dalam untuk melakukan pergerakan. Sulitnya dalam mengakses layanan transportasi ini yakni yang merupakan salah satu penyebab terhalangnya bentuk partisipasi penyandang disabilitas dalam bentuk interaksi sosial dan juga aktivitas penduduk Kota, yang termasuk dalam pemanfaatan fasilitas publik lainnya. Akibatnya adalah penyandang disabilitas di Kota Jambi saat ini yakni masih mengalami pembatasan daripada aktivitas dan juga alienasi atau terasingkan di dalam ruang Kota. Kebijakan transportasi dan bentuk desain kota yang masih kurang ramah disabilitas ini lahir dari kurangnya kesadaran akan pentingnya bentuk pemenuhan hak bergerak penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas ini jarang melakukan aktivitas di ruang Kota. Untuk itu, organisasi dari penyandang disabilitas yakni perlu untuk meningkatkan kesadarannya akan hak-hak guna untuk menuntut layanan transportasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Peningkatan berupa akses penyandang disabilitas ke layanan transportasi bisa berpengaruh signifikan terhadap suatu peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas fisik mereka yang mana akan berdampak lebih jauh pada meningkatnya interaksi sosial dan akan meningkatkan bentuk suatu partisipasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil daripada uraian penelitian maka bisa di ambil kesimpulan:

1. Adapun upaya dari pada Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas yaitu mereka membangun seperti adanya Trotoar, Pedestrian, Jalur Untuk Disabilitas atau Pemandu Jalan (*Guiding Block*), *Handrail* (pegangan), Toilet khusus penyandang disabilitas. Dengan adanya infrastruktur tersebut pemanfaatan yakni segala sesuatu yang bisa di gunakan atau bermanfaat, Pemerintah menyediakan berupa infrastruktur tersebut yakni baik itu di dimanfaatkan oleh masyarakat yang normal maupun untuk mereka sebagai penyandang disabilitas. Dari upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut belum semuanya terpenuhi, masih terdapat adanya tempat-tempat pelayanan publik yang belum tersedianya aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas seperti toilet khusus penyandang disabilitas, pemandu jalan untuk pengguna kursi roda.
2. Adapun pemanfaatan Infrastruktur Publik oleh penyandang Disabilitas tersebut hanya di dimanfaatkan dalam waktu tertentu saja, dikarenakan penyandang Disabilitas tersebut lebih banyak melakukan berupa aktivitas di rumah dan di sekolah. Dan masih kurangnya berupa kesadaran dari masyarakat normal untuk memanfaatkan infrastruktur publik tersebut dengan baik seperti di trotoar yang

di digunakan untuk berjualan dan sebagai tempat memarkirkan kendaraan. Dan dari hasil wawancara bersama penyandang Disabilitas, mereka masih belum mendapatkan berupa hak atau bantuan daripada pemerintah. Dan bahkan ada yang sama sekali belum pernah mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah yang terkait.

3. Adapun penghambat dalam penyediaan infrastruktur di Kota Jambi ini yaitu dari sisi fisik lapangan seperti adanya (Tiang Listrik, Batang Pohon, Baliho dan sebagainya) yang mampu membuat terhambat dalam pengerjaan proyek yang sedang di bangun. Yang dalam artinya disini bisa bekerja dua kali akibat hal tersebut, Dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurangnya bentuk kerjasama kurangnya dengan pihak swasta dan juga dengan pihak masyarakat. sehingga belum berjalan dengan lancar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dipaparkan maka adanya penyusun memberikan berupa saran sebagai berikut ini:

1. Dalam penyediaan Infrastruktur Kota Jambi, Pemerintah hendaknya memperhatikan berbagai macam hal yang akan menghambat dari proses pembangunan di Kota Jambi tersebut, dan Pemerintah juga harus membangun berupa aksesibilitas di tempat-tempat pelayanan publik untuk menunjang kegiatan disabilitas dalam melakukan suatu pelayanan. Sehingga mempermudah proses atau pelayanan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

2. Demi mempermudah melakukan suatu pelayanan dan aktivitas penyandang disabilitas maka Pemerintah hendaknya memberikan berupa aksesabilitas seperti jalur untuk pengguna kursi roda, toilet khus yang sebagai contoh untuk penyandang disabilitas di tempat-tempat pelayanan publik dan juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sebagaimana mestinya karena masih banyak yang belum mendapatkan hak mereka. Serta pemerintah harus memberikan perhatian lebih yang khusus terhadap penyandang disabilitas, pemerintah juga harus meningkatkan suatu kesadaran masyarakat Kota Jambi yang normal maupun disabilitas untuk memanfaatkan infrastruktur yang tersedia sebaik mungkin dan tidak untuk di pergunakan untuk tempat berjualan atau sebagai tempat Memarkiran kendaraan.
3. Dengan adanya faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur tersebut maka Pemerintah memperhatikan berbagai macam hal yang akan menghambat dalam proses tersebut agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan perlu adanya bentuk kerjasama antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta dan juga dengan masyarakat yang sehingga pembangunan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai yang di harapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Departemen Agama, 2016.

B. Buku-Buku

Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Citra Jambi Dalam Arsip, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Irawan Musta, *Citra Kota Jambi Dalam Arsip*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2014.

Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mukrimah Harum, *Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang*, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Cakra Books, 2014.

Pipih Sopiha, *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.

Arlina Permanasari, *Infrastruktur Air dan Konflik Bersenjata*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Sulastri Andi, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Sjamsidi M, Soermanto, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Suaib Hermanto, Rakia A Sakti R.S, dkk, *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar: Humanities Genius, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Silitonga Dikson, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, Jawa Tengah: Zahira Media Publisher, 2022.

Sismono H.R, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021.

Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Palembang: Anggota IKAPI, 2020.

Tim Penyusun Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Palembang: Anggota IKAPI, 2020.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: lam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012,

Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press, 2011.

Yosua Sihombing, *Implementasi Penyediaan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Jalan Kolonel H. Burlian Kota Palembang*, Skripsi Universitas Sriwijaya, (2019).

Y Awan, Abdoellah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016,

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Yaitu tentang Aksesabilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman, Perencanaan, Penyediaan dan juga Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Jurnal dan Internet

Ahmad Dede, *Pendekatan Penelitian Kombinasi Sebagai Jalan Tengah Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif*, Jurnal Moderat, Vo. 5, No. 4, November 2019.

Ade abdullah Suryobuwono, *Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki*, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 04, No. 03, November 2017.

Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Vol. 11. No. 1, April 2020.

Hilmy Azy Nurmansyah, *Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 6. November, 2019.

Lenaini Ika, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowbal Sampling*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Mahanum Alacrity, *Journal Of Education*. Vol. 2. No. 1, Juni 2021.

Posumah Ferdy, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah, Vol. 15, No. 02, 2015.

Sholihah Imas, *Kebijakan Baru Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 2, 2016.

Sholihah Imas, *Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5. No. 3, Desember, 2016.

Syawal D. Muhammad Silangen, Lasut, dkk, *Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon (Reservation) Oleh Mahasiswa di Upt Perpustakaan Unsrat*, E-Journal Acta Diurna, Vol. 5. No. 5. Tahun 2016.

Taruk Allo, Ebenhaezer Alsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 9. No. 2, Tahun 2022.

Widinarsih Dini, *Penyandang Disabilitas di Indonesia Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20. Nomor, 2, Oktober 2019, hlm.128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 06 April 2023

Nomor : B-1180/D.II.1/PP.00.11/4/2023

Judul : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Kota Jambi
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Lia Lestari**
NIM : 105190174
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Infrastruktur Publik terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Trotoar di Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Sosial Kota Jambi
Waktu Penelitian : 06 April 2023 – 06 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Sahmi, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009



Pembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hakcipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 06 April 2023

Nomor : B- 1180 /D.II.1/PP.00.11/4/2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas PUPR
Kota Jambi
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Lia Lestari**
NIM : 105190174
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Infrastruktur Publik terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Trotoar di Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas PUPR Kota Jambi
Waktu Penelitian : 06 April 2023 – 06 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hok...mik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1.	M. Toyib, S. Ag	Selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Jambi
2.	Gustini Rina, S.H	Selaku Staff Dinas Sosial Kota Jambi
3.	Riddo Setiawan	Selaku Staff Dinas Sosial Kota Jambi dan sebagai penyandang disabilitas
4.	Dian Anggraini, S.E	Selaku Staff Dinas Sosial Kota Jambi
5.	Zamzami, S.E	Selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pupr Kota Jambi
6.	Heri	Selaku Staff Dinas Pupr Kota Jambi
7.	Andre, S.T	Selaku Staff Dinas Pupr Kota Jambi
8.	Nola Sutresniwati	Sebagai Penyandang Disabilitas
9.	Reza Rahmadani	Sebagai Penyandang Disabilitas Tuna Daksa
10.	Sri Lestari	Sebagai Penyandang Disabilitas Tuna Daksa
11.	Elisa Ariyanti	Sebagai Penyandang Disabilitas Autis
12.	Fatimah	Sebagai Penyandang Disabilitas Autis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

1. Apa saja jenis-jenis disabilitas yang ada di Kota Jambi?
2. Apa saja jenis Infrastruktur Publik yang tersedia untuk penyandang disabilitas Kota Jambi?
3. Apa saja jenis bantuan yang di terima oleh penyandang disabilitas Kota Jambi Untuk Penunjang Aksesabilitas Mereka?
4. Bagaimana keadaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di Kota Jambi?
5. Berapa jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi?
6. Bagaimana Pemanfaatan dari Infrastruktur Publik oleh penyandang disabilitas di Kota Jambi?
7. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Pemerintah terhadap penyandang disabilitas?
8. Kapan saja penyandang disabilitas Kota Jambi memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia?
9. Apa saja jenis bantuan yang di terima oleh penyandang disabilitas Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

1. Apa upaya Pemerintah dalam menyediakan Infrastruktur Publik bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Menyediakan Infrastruktur Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Jambi?
3. Bagaimana Dampaknya Jika Infrastruktur Yang Tersedia Tidak Dimanaafkan Oleh Penyandang Disabilitas?
4. Fasilitas Apa Saja Yang Sudah Tersedia Untuk Penyandang Disabilita di Kota Jambi?
5. Apa Saja Fasilitas Umum Yang Terkhusus Untuk Disabilitas di Kota Jambi?
6. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memadai terhadap penyandang disabilitas di Kota Jambi?
7. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang disabilitas Kota Jambi Yang Belum Mendapatkan Hak-Hak Mereka?
8. Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Menyediakan Aksesabilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA PENYANDANG DISABILITAS KOTA JAMBI

1. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyandang Disabilitas?
2. Apakah sebagai penyandang Disabilitas sudah puas dengan fasilitas yang ada?
3. Bagaimana pemanfaatan oleh penyandang Disabilitas kota Jambi terhadap infrastruktur yang tersedia?
4. Fasilitas apa saja yang bisa di manfaatkan oleh penyandang Disabilitas kota Jambi?
5. Kapan saja penyandang Disabilitas memanfaatkan infrastruktur yang tersedia tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara Bersama Bapak M. Toyib, S.Ag
Kabid Rehabilitasi Sosial



Dokumentasi wawancara ibu Dian Anggraini, SE, Gustini Rina, S.H dan Bapak
Ridlo Setiawan selaku staff Dinas Sosial Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dokumentasi Wawancara Bapak Zamzami, SE Selaku Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pupr Kota Jambi



Dokumentasi Wawancara Bapak Andre Selaku Staff Dinas PUPR Kota Jambi



Dokumentasi wawancara Nola Sutresniwati, Sri Lestari, Elisa Ariyanti, ibu Fatimah, dan Reza Rahmadani Sebagai Penyandang Disabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dokumentasi Trotoar di Area Tugu Keris Siginjai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.



Dokumentasi *Handrail* (Pegangan), *Guiding Block*, dan Pedestrian di Area Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama	: Lia Lestari
NIM	: 105190174
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Lubuk Benteng, 04 Agustus 2000
Alamat	
1. Alamat Asal	: Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
2. Alamat Sekarang	: RT. 06 Dusun Setiti, Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota.
No. Tlp/HP	: 082269289573
Email	: liarikaindahsari@gmail.com
Nama/Pekerjaan Ayah	: Ujang/Petani
Nama/Pekerjaan Ibu	: Lela Sunarti/IRT (Ibu Rumah Tangga)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 36 Lubuk Benteng/2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus: SMPN 7 Tebo/2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus: SMAN 1 Tebo/2019.